

**PERAN MUHTASIB DALAM MENINGKATKAN SHALAT
BERJAMAAH DI GAMPONG BITAI KECAMATAN JAYA BARU
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MAULI NABILA
NIM. 160402082**

Prodi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1443H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**MAULI NABILA
NIM. 160402082**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs.Umar Latif, MA
NIP.195811201992031001**

**Dr. Abizal. M. Yati, Lc. MA
NIDN : 2020018203**

Skripsi

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan oleh:

MAULI NABILA
NIM. 160402082
Pada Hari/Tanggal

28 Desember 2022 M

Rabu,

4 Jumadil Akhir 1444 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia sidang munaqasyah

Ketua,



Dr. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001

Sekretaris,



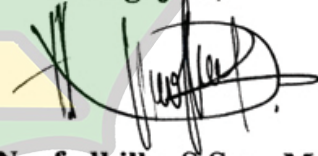
Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA
NIDN. 2020018203

Penguji I,



Rohqa Duri, M.Pd
NIDN, 199106152020121008

Penguji II,



Nona Nurfadhilla, S.Sos., M.A
NIP. -



Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmanati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya :

Nama : MAULI NABILA

NIM : 160402082

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fak/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/BKI

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,



MAULI NABILA

ABSTRAK

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, karena shalat berjamaah itu hukumnya Fardhu'ain (wajib) terutama bagi kaum laki-laki. Keutamaan shalat berjamaah itu sendiri banyak, salah satunya yaitu mendapatkan pahala 27 derajat. Namun fakta yang terjadi di salah satu meunasah yang ada di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, meunasah Gampong Bitai masih sepi dan kurangnya warga setempat untuk datang ke Meunasah guna melaksanakan shalat berjamaah. Diamati dan diperhatikan waktu shalat maghrib jamaah yang hadir sekitar 20 orang dan ketika waktu yang lain hanya 10 orang yang datang melaksanakan shalat berjamaah, terkadang pernah tidak ada jamaah yang hadir. Peran Muhtasib sangat dibutuhkan untuk memotivasi dan membantu masyarakat menyadari dalam hal pelaksanaan ibadah shalat berjamaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah, peran muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah, dan hambatan muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dari penelitian ini sebanyak 7 responden diantaranya Muhtasib, Pak Geuchik, Aparatur Gampong dan masyarakat gampong. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran muhtasib yakni mengajak, mengawasi, dan melakukan pembinaan masyarakat Gampong Bitai hal ini belum berjalan efektif karena tiga komponen dari tugas muhtasib itu ada yang belum diterapkan bahkan muhtasib sendiri masih kurang peduli terhadap masyarakat yang tidak pergi shalat berjamaah.

Kata kunci : Peran, Muhtasib, Shalat Berjamaah.

KATA PENGANTAR

Awal langkah mari sama-sama kita banyak memuji Allah SWT, karena Allah telah menghidupkan kita bersama dalam iman dan islam. Shalawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, dan juga kepada yang mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN MUHTASIB DALAM MENINGKATKAN SHALAT BERJAMAAH DI GAMPONG BITAI KECAMATAN JAYA BARU”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang yaitu, Ayahanda Darwis Abdul Majid dan Ibunda Deliana Darwis yang senantiasa memberikan dukungan beserta do'a yang tiada hentinya dipanjatkan bagi penulis, juga saudara kandung satu-satunya Abang Rendiansyah yang sudah banyak membantu baik doa, motivasi dan material.

2. Bapak Drs.Umar Latif, MA selaku sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, semangat, dan motivasi, dukungan dari awal penelitian sampai selesai, yang mau mendengarkan keluhan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. MA sebagai pembimbing kedua. Yang telah memberikan bimbingan, pengarahhan, semangat dan motivasi, dukungan dari awal sampai selesai skripsi ini.
4. Ibu Mira Fauziah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak nasihat serta dorongan yang kuat kepada penulis, dari awal pengajuan proposal, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Jarnawi S.Ag.,M.Pd sebagai ketua jurusan yang telah memberikan izin kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhtasib, Aparatur dan Masyarakat Gampong Bitai yang telah bersedia meluangkan waktunya dan telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Kusmawati Hatta, M.Pd ,dosen-dosen yang senantiasa memotivasi penulis juga telah membekali penulis dengan banyak Ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan seluruh staf-staf tata usaha dan akademik yang sangat membantu penulis dalam hubungan surat-menyurat yang berkaitan dengan penulisan skripsi serta kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

8. Yah Bit (Paman), Tek yang (Tante), Mak uwo (Tante), dan Uncu (Paman).
yang tidak mungkin penulis lupa. Terima kasih sudah banyak membantu penulis baik dari segi doa, dukungan, maupun material, sehingga penulis bisa merasakan bangku perkuliahan.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik Bella Mulyana, Raudhah Melliza, Cut Razi Mirsandi, Zakirah Mawardi, 3 sekawan, TheQil Squaq, Guru-Guru Tk Ruman Aceh, dan Paud Kamboja, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi,
10. kawan seperjuangan Jurusan BKI (Bimbingan dan Konseling Islam) yang telah membantu penulis, sehingga terselesaikan skripsi ini.

“Mudah-mudahan atas partisipasinya dan motivasi yang telah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT”.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, jualah penulis beserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak umum lainnya. Semoga kita selalu berada dalam keridhaan-Nya. Aamiin Ya Rabbal A’lamiin.

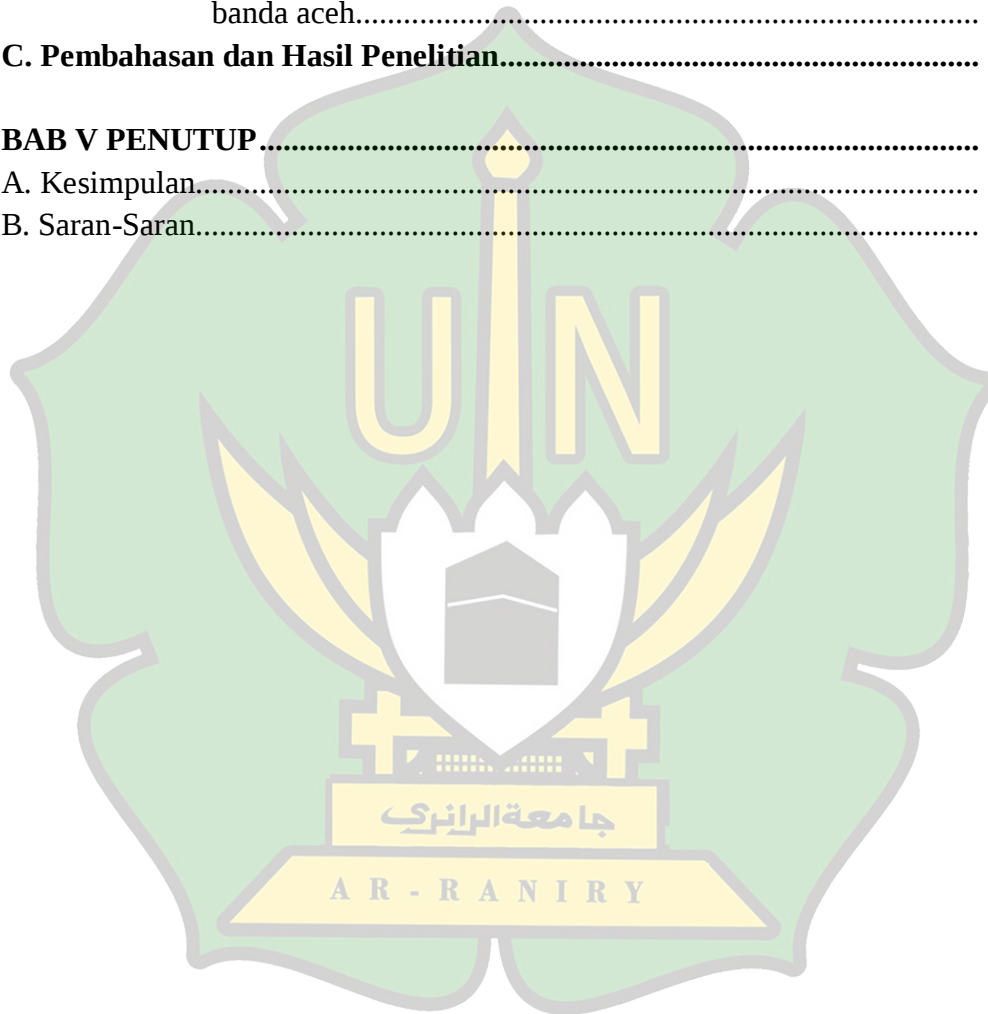
Banda Aceh, 8 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Muhtasib Gampong	15
1. Pengertian Muhtasib	15
2. Landasan Hukum Pengangkatan Muhtasib Gampong	18
3. Tugas dan fungsi Muhtasib Gampong	19
B. Shalat Berjamaah	21
1. Pengertian Shalat Berjamaah.....	21
2. Hukum Shalat Berjamaah.....	22
3. Keutamaan Shalat Berjamaah.....	25
4. Ulasan para Faqih tentang shalat Berjamaah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	32
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Prosedur Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Gampong Bitai	42

B. Hasil Penelitian	49
1. Aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru	50
2. Peran muhtasib gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di gampong bitai kecamatan jaya baru	52
3. Hambatan muhtasib gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di gampong bitai kecamatan jaya baru kota banda aceh.....	54
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	57
 BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.

Batas Gampong Bitai 45

Tabel 4.2.

Komposisi Usia Penduduk Gampong Bitai..... 46

Tabel 4.3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan profesi 47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh..... 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat berjamaah terdiri dari dua kata, yaitu shalat dan jamaah. Shalat menurut bahasa adalah doa. Maka secara bahasa orang yang sedang berdoa itu sedang shalat dan yang sedang shalat itu sedang berdoa. Oleh karena itu banyak hadits-hadits yang menggunakan kata shalat padahal maksudnya sedang berdoa. Shalat menurut istilah adalah serangkaian pekerjaan, bacaan, serta doa-doa. Segala sesuatu yang dilakukan didalam shalat harus sesuai dengan aturan dan berdasarkan dalil artinya mengandung hukum. Apakah itu termasuk rukun, wajib, sunat, atau bahkan bid'ah.¹

Kata berjamaah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab yaitu *ber* dan *jamaah*. Jamaah berasal dari *jamaa'*, *jam'an* dan *jama'atan* yang artinya mengumpulkan, berkumpul, sekumpulan, atau sekelompok. Maknanya jumlah yang lebih dari satu orang bahkan pada asalnya berarti dalam jumlah yang banyak.

Secara syari'ah jamaah atau berjamaah adalah shalat bersama-sama lebih dari satu orang yang seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum.²

Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Rasulullah, bersabda :

¹ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Shalat Berjamaah dan permasalahannya*, (Bandung : Asep Supriyatna, S.Hum, 2014), Hal. 5.

² Wawan Shofwan Sholehuddin, *Shalat Berjamaah dan permasalahannya*...Hal. 7.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : “Shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan pahala dua puluh tujuh derajat”. (H.R. Bukhari dan Muslim).³

Makna dua puluh tujuh derajat dalam hadits tersebut bukanlah merupakan arti atau gambaran secara matematis, artinya kelipatan yang lugas dan pasti. Namun tersirat makna bahwa dalam shalat jamaah terkandung hikmah dan keutamaan yang sangat banyak, yang di tidak didapat dengan shalat sendirian.⁴

Keutamaan shalat berjamaah lainnya adalah, jika seseorang yang melaksanakan shalat isya dengan berjamaah, pahalanya seperti shalat setengah malam. Sedangkan orang yang shalat shubuh dengan berjamaah, pahalanya seperti shalat semalam penuh. Keutamaan ini tidak didapat jika dia melakukannya tidak berjamaah, atau munfarid (sendiri).⁵

Ulama berpendapat tentang hukum shalat berjamaah, ada yang mengatakan *fardhu ‘ain* yaitu wajib bagi setiap individu muslim lelaki yang sudah baligh dan mampu untuk menghadirinya. Barang siapa meninggalkan shalat berjamaah tanpa uzur, Sah shalatnya namun ia berdosa. Yang berpendapat demikian adalah Atha’ bin Abi Rabah, Al-Auza’I, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-hanafiyah dan mazhab Hanabillah. Atha’ berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu

³ A. Karim Syeikh, 2 Juli 2018, “Tata Cara Pelaksana Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi” Al –Mu’ashirah Vol. 15, no 2, Juli 2018 Hal. 67

⁴ M Khalilurrahman Al-mahfani, M.A. Ust. Abdurahim Hamdi, M.A. , *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, (Jakarta selatan:, 2016, Hal. 337.

⁵ M Khalilurrahman Al-mahfani, M.A. Ust. Abdurahim Hamdi, M.A.,...Hal. 338.

ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.(Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah, 50).⁶ Pendapat diatas didasarkan pada firman Allah (Q.S. Al-Baqarah:43) :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku',

Ibnu katsir menerangkan bahwa kebanyakan para ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya shalat berjamaah.

Firman Allah (Q.S. An-Nisa' : 102) :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِقَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَافِقَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَالدَّيْنِ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya:“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu”.

⁶ M Khalilurrahman Al-mahfani, Ust. Abdurahim Hamdi..., Hal. 340.

Ayat di atas berbicara mengenai shalat Khauf (dalam peperangan). Bayangkan, dalam keadaan bahaya dan sulit saja tetap disyariatkan shalat berjamaah. Apalagi ketika kondisi aman, tentu lebih ditekankan.

Selanjutnya fardhu *kifayah*, ini adalah pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang dinyatakan oleh para ulama yang berpendapat tentang *Fardhu'ain*. Hanya saja dalil-dalil tersebut bermakna Fardhu kifayah. Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang mengerjakan shalat berjamaah, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk menunaikannya. Sebaliknya, bila tidak satu pun yang mengerjakannya, maka berdosa semua orang yang ada disitu. Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Raudhatuyh-Thalibin* mengatakan bahwa, “Shalat Jamah itu hukumnya Fardhu'ain untuk shalat jum'at. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat, dan yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah.”⁷

Lembaga *Wilayah Al-Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *Amar Makhruf Nahi Munkar*. Adapun di bawah lembaga *Wilayah Al-Hisbah* ini juga ada di bentuk petugas Muhtasib yang mempunyai wilayah kerja di daerah perdesaan.⁸ Muhtasib secara yuridis, didefinisikan sebagai petugas *Wilayah Al-Hisbah* tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan memiliki beberapa petugas untuk membatunya. Adapun

⁷ M Khalilurrahman Al-mahfani, M.A. Ust. Abdurahim Hamdi..., Hal. 343

⁸ Hasanuddin yusuf Adam, *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh,2009), Hal.29.

lembaga ini bertugas ditingkat desa yang diangkat dan di SK kan oleh Walikota Kota Banda Aceh.⁹ Tugas utama *Muhtasib* yakni mengawasi dan melakukan pembinaan, juga diberi kewenangan-kewenangan tertentu berupa kewenangan yaitu:

1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran.
3. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
4. Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁰

Meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (Adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang kepalai Teungku meunasah. Pada pengertian lain, Meunasah merupakan tempat bimbingan masyarakat gampong atau desa, agar masyarakat gampong tersebut menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Syamsuddin bahwa meunasah adalah tempat yang dibangun sebagai pusat kegiatan masyarakat gampong, karena meunasah suatu lembaga tradisional yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan

⁹ Lihat pasal 3 Ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah

¹⁰ Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Organisasi Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

masyarakat Aceh. Pendapat tersebut mempunyai alasan fundamental karena meunasah mempunyai multi fungsi, di samping sebagai aspek pendidikan sosial, ekonomi, juga aspek keagamaan. Terlepas dari pemahaman yang sempit dan luasnya pengertian meunasah, bergantung pada back ground dan konteks dimana suatu pengamat membahas meunasah.¹¹

Salah satu yang dilakukan oleh Muhtasib untuk memakmurkan Meunasah adalah meningkatkan kualitas shalat berjamaah dan serta yang sangat diharapkan adalah kehadiran masyarakat yang berada dilingkungan tersebut agar dapat memakmurkan meunasah sesuai yang diharapkan. Karena fungsi Meunasah yang paling utama adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat berjamaah. Shalat berjamaah merupakan salah satu ajaran Islam yang pokok, ibadah shalat (fardhu) pada dasarnya diperintahkan dikerjakan secara berjamaah karena memiliki keutamaan yang sangat besar. Serta shalat merupakan pembuka (kunci) pintu surga. Pentingnya shalat itu pada dasarnya adalah untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itulah maka *Allah* mewajibkan setiap manusia yang diciptakan-Nya untuk beribadah (shalat) kepada-Nya. Banyak Hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umat islam untuk melaksanakan shalat wajib yang lima waktu secara berjamaah. Nilai shalat berjamaah lebih tinggi dan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan shalat sendirian.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan salah satu Meunasah yang ada di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, masih sepi dan kurangnya minat warga setempat untuk datang ke Meunasah guna

¹¹ Muslim, "Meunasah : Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh", VOL.13, NO 2, (2020), email : muslim.ftik@gmail.com diakses 16 oktober 2021.

melaksanakan shalat berjamaah. Diamati dan diperhatikan ketika waktu shalat maghrib jamaah yang hadir sekitar 20 orang, ketika shalat isya - shubuh hanya 3-5 orang yang melaksanakan shalat berjamaah, dan sangat disayangkan pernah tidak ada jamaah ketika shalat zhuhur dan ashar. Hal itu terjadi sepertinya masyarakat kurang memahami akan pentingnya atau nikmatnya ibadah shalat khususnya shalat berjamaah, karena masyarakat sangat disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi membuat mereka lalai dan lupa akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Idealnya dengan adanya muhtasib di Meunasah Gampong Bitai, pelaksanaan shalat berjamaah akan meningkat, namun kenyataannya meskipun di Meunasah Gampong Bitai memiliki Muhtasib memberi motivasi masyarakat terhadap shalat berjamaah masih sangat rendah.¹²

Maka peran Muhtasib sangat dibutuhkan untuk memotivasi dan membantu masyarakat menyadari dalam hal pelaksanaan ibadah shalat berjamaah. Dalam hal ini, tentunya setiap Muhtasib memiliki cara yang berbeda dan banyak kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Muhtasib dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah. Oleh sebab itu, peneliti mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”***.

B. Rumusan Masalah

¹²Hasil observasi awal pada hari Senin, Tanggal 01 Maret 2021, Jam 05:00, Di Meunasah dan Kantor Keuchik Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Adapun Rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana Aktivitas Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana Peran Muhtasib Gampong Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana Hambatan Muhtasib Gampong Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Aktivitas Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Peran Muhtasib Gampong Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh.
3. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Muhtasib Gampong Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam serta menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan serta menambah informasi mengenai peran Muhtasib dalam memotivasi masyarakat shalat berjamaah di Gampong bitai.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi pribadi peneliti khususnya, serta umumnya bagi pihak-pihak yang konsen dalam menangani masalah mengenai penanganan masyarakat serta dapat menambah rujukan bagi yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

1. Peran Muhtasib

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹³ Peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang juga merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Jadi menurut penulis peran adalah seperangkat perilaku yang diterapkan atau cara yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu.

Sedangkan Muhtasib dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan, atau ikut bermain dalam suatu sandiwara.¹⁴ Muhtasib adalah tenaga Wilayah Al-Hisbah yang bertugas mengawasi pelanggaran Qanun Syariat Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Gurbenur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Hal.854.

¹⁴ Hidayat, "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Upaya Mengawal Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh" (Skripsi tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, Hal.7.

Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayah Al-Hisbah.¹⁵

Namun dalam karya tulis ini dimaksud dengan Peran adalah suatu lembaga yang ikut aktif dan ambil bagian dalam suksesnya pelaksanaan syari'at islam seperti Muhtasib. Adapun Muhtasib adalah tenaga Wilayah Al-Hisbah yang bertugas mengawasi pelanggaran Qanun Syariat Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Gurbenur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayah Al-Hisbah.¹⁶

2. Shalat berjamaah

Shalat yaitu Sembahyang.¹⁷ Jamaah Secara bahasa berarti “kelompok”, sedangkan menurut syara' adalah hubungan antara shalat imam dan shalat makmum atau ikatan yang terjalin antara keduanya didalam shalat. Jadi, shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama. Shalat berjamaah sedikitnya dikerjakan dengan dua orang, yang satu jadi imam dan yang lain jadi makmum, setiap gerakan imam diikuti oleh makmum.¹⁸ Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan melaksanakan shalat secara bersama-sama.

¹⁵ Surat Keputusan Gubernur No. 01 tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

¹⁶ Surat Keputusan Gubernur No. 01 tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) Hal. 1015

¹⁸ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pedoman Praktis Shalat Wajib dan sunnah*, Yogyakarta : Javaliter, 2011) Hal. 78.

3. Gampong

Gampong adalah wilayah adat, dimana terdapat perangkat keuchik, tuha peut, atau ureung tuha, Muhtasib, teungku atau imam meunasah. Masing-masing dari perangkat itu mempunyai fungsi tersendiri, diasosiasikan sebagai perpaduan antara ayah dan ibu dari masyarakat Aceh. Sehingga lebih jauh dapat dikatakan bahwa Gampong mengandung gagasan mengenai sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Secara spasial di masa kesultanan Aceh, gampong merupakan kumpulan hunian dengan meunasah(atau surau). Umumnya suatu gampong terdiri dari beberapa jurong (Lorong), tumpok atau kumpulan rumah, dan ujung (Ujung gampong). Sebuah kelembagaan, gampong disebut sebagai unit teritorial yang megambarkan pola pemukiman yang juga sekaligus merupakan oragnisasi sosial yang terdiri dari individu/kelompok dengan pengelompokan sosial berdasarkan peran dan fungsinya yang telah ada dan berkembang sesuai dengan kontek ruang dan waktu.¹⁹ Kesimpulannya bahwa gampong itu ejaan dari bahasa aceh Gampong. Yaitu pembagian wilayah.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian yang mendukung penelitian dan penulis jadikan acuan dalam penelitian ini adalah :

Penelitian *Pertama*, yang dilakukan oleh Melly Safitri dengan judul “Peran Muhtasib mencegah pelanggaran Jarimah di kota Banda Aceh”. Fakultas Syariah

¹⁹ Mahmuddin, “Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong”, email : Mahmuddin_spd@yahoo.co.id diakses 19 November 2021

Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Peneliti menjelaskan bahwa, di kota Banda Aceh ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan Hukum Syariat Islam. Di setiap Gampong bahkan masih ada permasalahan seperti : Zina, Khamr, Masyir, Khalwat, Pelecehan Seksual dan Qazf. Peran muhtasib dalam pencegahan pelanggaran jarimah yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkenaan dengan Qanun Syariat Islam, dan membuat qanun Gampong yang berhubungan dengan penertiban Gampong.²⁰

Jadi, Perbedaananya adalah pada penelitian Melly ini membahas tentang Peran Muhtasib dalam mencegah pelanggaran Jarimah di kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Aceh. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat berjamaah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Satriani Is dengan judul “Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam membiasakan siswa Shalat Berjamaah ”. Fakultas Agama islam, Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Makassar. Peneliti menjelaskan peranan guru pendidikan agama islam dala membiasakan siswa shalat berjamaah adalah dengan melalui pendekatan keteladanan, praktek pembiasaan di masjid sekolah serta nasehat-nasehat agar senantiasa siswanya tetap melaksanakan shalat berjamaah dimanapun mereka berada.

²⁰ Melly Safitri, Skripsi yang berjudul “*Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah Di Kota Banda Aceh*”. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2014.

Melalui peranan guru pendidikan agama islam dalam membiasakan siswa shalat berjamaah maka hal itu dapat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa selaku khalifah Allah di muka bumi..²¹

Jadi, Perbedaanya adalah pada penelitian Sitti ini Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam membiasakan siswa Shalat Berjamaah. Tujuannya sama dengan yang akan peneliti, teliti. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah objek peneliti.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Roki Saputra dengan judul “Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”. Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh shalat berjamaah terhadap kesadaran masyarakat, bagaimana bentuk perilaku sosial, adakah pengaruh shalat berjamaah terhadap perilaku sosial masyarakat Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin..²²

Jadi, Perbedaanya adalah pada penelitian Roki ini adalah Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pada penelitian ini yang menjadi titik fokus masalahnya adalah perilaku sosial, tingkat kesadaran masyarakat untuk shalat

²¹ Sitti Satriani Is, Skripsi yang berjudul “*Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membiasakan Siswa Shalat Berjamaah*”. Mahasiswa Fakultas Agama Islam , Universitas Muhamadiyyah Makassar.

²² Roki Saputra, Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*”. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam , Universitas Islam Muhammadiyah Palembang, 2020.

berjamaah, dan pengaruhnya dari shalat berjamaah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah. Yang menjadi titik fokus pada permasalahan ini bagaimana peran seorang Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah, dan untuk mengetahui gambaran dari pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh..

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana Aktivitas shalat berjamaah, di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah, ingin mengetahui bagaimana peran Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah, ingin mengetahui apa saja hambatan Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah Di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Muhtasib Gampong

1. Pengertian Muhtasib

Kata Muhtasib berasal dari bahasa Arab (Muhtasibun) yang merupakan isim fa'il dari kata (Ihtasaba), (Yahtasibu), (Ihtisaaban), (Muhtasibun), Yang bermakna perhitungan atau meminta ganjaran.²³ Secara etimologi Muhtasib berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Kemudian menurut terminologi yaitu memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran di tengah-tengah masyarakat apabila ada yang mengerjakannya. Pendapat lain menjelaskan makna dari muhtasib berasal dari kata Hasaba-Yahsabu-Hisaaban yang artinya mengitung atau mengira.²⁴ Dalam bahasa Indonesia Muhtasib sebagai pengontrol, mengawasi, memperhatikan, mengamati, dan menjaga situasi dan kondisi di suatu daerah.²⁵

Namun Muhtasib yang dimaksud merupakan bagian petugas dari Wilayat al-Hisbah yang menangani persoalan-persoalan moral, yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan Ridha Allah, SWT. Kemudian yang dimaksud dengan Wilayah al-Hisbah adalah sebuah istilah baru atau istilah

²³ Melly Safitri. "Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah Di banda Aceh"...,Hal..17

²⁴ Melly Safitri. "Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah Di banda Aceh"...,Hal.17.

²⁵ Dep. P&K, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1889), Hal .523.

yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Karena sudah lama tidak dipergunakan kembali. Secara sepintas, kajian-kajian tentang Wilayah al-Hisbah dalam Khazanah pemikiran islam telah banyak dikaji oleh para ahli, baik secara khusus dalam satu buku ataupun merupakan bagian dalam satu bab.

Menurut Al- Mawardi, tentang konsep hisbah terdapat dalam kitab Al-ahkam al-Sultaniyyah wa Al-Wilayah al-Diniyah (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan). Al Mawardi mendefinisikan hisbah identik dengan konsep amar ma-ruf nahi mungkar itu sendiri, dia hanya menambahkan kalimat “Jika secara nyata ditinggalkan”(dalam hal kebaikan). Artinya objek hisbah adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas Muhtasib, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain.

Menurut al Mawardi, tugas hisbah dilaksanakan Muhtasib. Selain Muhtasib, Hisbah juga dilakukan oleh Mutatawwi’(relawan). Muhtasib termasuk hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. Wilayatul Hisbah disebut dengan pengadilan di tempat (Trial on the spot). Metode peradilannya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (Qadi al-Mazalim). Al-Mawardi membagi tugas-tugas Hisbah menjadi dua tugas pokok, pertama amar ma’ruf (mengajukan kebajikan) dan kedua nahi munkar (mencegah kemungkaran). Amar ma’ruf di bagi menjadi tiga kategori : Pertama, yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Kedua, yang berhubungan dengan hak-hak

manusia. Dan Ketiga, dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan nahi munkar juga di bagi menurut kategori tersebut.²⁶

Adapun syarat-syarat yang dimiliki Al-Muhtasib agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam, dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemungkaran yang terlihat. Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa Muhtasib adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan pandangan dan status sosial yang tinggi. Dari sekian kualitas Muhtasib, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang terpenting. Keberadaan Muhtasib ini, di tingkat Kota/Provinsi juga ada pada tingkat Gampong (Desa). Akan tetapi Muhtasib yang bertugas di gampong tidak bisa bertindak atas perlakuan Hukum, Muhtasib hanya bisa mengawasi dan mencegah serta menjadi informan untuk Dinas Syariat Islam apabila terjadi pelanggaran Jinayat, keberadaan Muhtasib Gampong hanya untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran Syariat Islam maupun pelanggaran Jinayat yang ada di wilayah tersebut.

Muhtasib Gampong menjadi ujung tombak atas proses berjalannya Syari'at Islam khususnya di kota Banda Aceh. Karena petugas ini hanya ada di Kota Banda Aceh saja yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam. Pembetukan petugas Muhtasib tingkat Gampong dan tingkat Kota sama-sama di bawah naungan Dinas Syariat Islam, hanya saja berbeda wilayah kerja dan pembagian

²⁶ Marah Halim, S.Ag.,M.Ag,"Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*,Vol 5, No.2 Februari 2011, Hal, 70-71 Diakses melalui (pdf),jurnal.ar.raniry.ac.id. tanggal 15 desember 2021.

tugasnya. Menurut kebijakan yang sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh yang menerapkan tugasnya masing-masing, sedangkan Muhtasib tingkat Gampong tugasnya diterapkan pada surat Keputusan Walikota.²⁷

2. Landasan Hukum Pengangkatan Muhtasib Gampong

Seiring pemberlakuan Tentang pelaksanaan syaria't islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang diperkuat dengan surat keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syar'iat islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu untuk memeperkuat pengawasannya di lapangan di bentuk pula Muhtasib-Muhtasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai *Wilayatul Qura* yang berkerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa berkerja mengawasi pelaksanaan Syari'ay Islam di tingkat yang paling rendaaah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan kabupaten.²⁸

3. Tugas dan fungsi Muhtasib Gampong.

Wilayah al-Hisbah yang merupakan lembaga/ badan yang diamanatkan oleh qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam yang berwenang melakukan pengawasan

²⁷ Marah Halim, “Eksistensi Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Islam Futura: Jurnal Ilmiah, Vol 5, No.2 Februari, 2011. Hal .70

²⁸ Abdul Hamid, “Peran lembaga wilayatul hisbah dalam sistem perekonomian islam”,Lentera : Jurnal Ilmiah, Vol 1, No.2 Juli-Desember 2019. Hal 107.

terhadap pelaksanaan qanun. Kemudian Wilayah-al Hisbah dikukuhkan dengan dikeluarnya surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Wilayah al-Hisbah diatur dalam keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 ini. Tugas pokok yang ditetapkan peraturan gubernur ini ada tiga yaitu : pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas kepada penyidik :

Pasal 4 ayat (1) : Wilayah al-Hisbah mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada Geuchik/kepala Gampong dan keluarga pelaku.
4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.²⁹

Dalam keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang PENUNJUKKAN TENAGA MUHTASIB GAMPONG KOTA BANDA ACEH 2022 menetapkan : *Pertama*, bahwa dalam rangka mendukung kelancaran

²⁹ Muhibbuthabary, *Wilayah Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh:Yayasan Pena, 2010), Hal .87-88.

pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan, pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong-Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh secara berkesinambungan, dipandang perlu menunjuk Tenaga Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point *Pertama*, perlu menetapkan dalam suatu keputusan walikota :

1. Melakukan sosialisasi Qanun Syari'at Islam di Gampong.
2. Melakukan penegakkan hukum adat dan reusam Gampong.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelanggaran syari'at Islam terutama terhadap 10 perbuatan yang tercantum dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat yaitu khamr, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf, liwath, dan musahaqah.
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif pada tempat wisata, rumah kost, rumah kecantikan/salon , cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran syari'at Islam.
5. Melakukan amar makhruh nahi mungkar.
6. Ikut membantu menyukseskan program Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syari'at Islam.
7. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syari'at Islan di Gampong-Gampong.

Fungsi dari Wilayah-al Hisbah atau Muhtasib pada tingkat Gampong sangat menentukan berjalannya Syari'at Islam di Aceh. Peran dan Tugas Wilayah-

al Hisbah yang diatur dalam peraturan daerah secara teknis mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peran kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hukum bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kata lain, Wilayah al-Hisbah secara yuridis formal mempunyai tempat yang memadai dalam bingkai hukum atau peraturan per Undang-undangan yang ada di Indonesia.³⁰

B. Shalat Berjamaah

1. Pengertian Shalat Berjamaah

Shalat Menurut Bahasa adalah Doa.³¹ Dengan kata lain mempunyai arti mengagungkan. *Shalla-yushallu-shalatan* adalah akar kata shalat yang berasal dari bahasa arab yang berarti berdoa atau mendirikan shalat. Kata shalat, jamaknya adalah *shalawat* yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan-bantuan.³² sedangkan shalat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³³ Dalam melakukan shalat berarti beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Sayyid Sabiq shalat ialah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir

³⁰ Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Tenaga Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh tahun 2022.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyadi, dkk., (Jakarta: Amzah, 2010), hal.145.

³² Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2011), hal.91.

³³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013) hal.175.

bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.³⁴ Perkataan tersebut berupa bacaan-bacaan Al-Quran, Takbir Tasbih, dan Doa. Sedangkan perbuatan yang dimaksud berupa gerakan-gerakan dalam shalat misalnya berdiri, ruku', sujud, duduk dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam shalat. Kata Jamaah diambil dari kata Al-Ijima' yang berarti kumpul.³⁵ Jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh satu tujuan.³⁶ Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya dua orang, yaitu yang satu sebagai imam dan yang satu lagi sebagai makmum. Semakin banyak jumlah jama'ah yang mengikuti suatu shalat jamaah, maka hal itu semakin dicintai oleh Allah SWT.³⁷ Berarti dalam shalat berjamaah ada sebuah ketergantungan shalat makmum kepada shalat imam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Menurut kamus istilah Fiqih shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.³⁸ Shalat berjamaah adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya dilakukan secara

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 1, Terj. Mahyudin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hal.205.

³⁵ Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjamaah*, terj. Abdul Majid Alimin, (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2007), hal.66.

³⁶ Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtaini, *Lebih Berkah Dengan Shalat Berjamaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim, (Solo: Qaula, 2008), hal.19.

³⁷ Ibnu Rif'ah Ash-Shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*. (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009), hal. 122.

³⁸ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), 2002 hal., 318.

bersama-sama, salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.

2. Hukum Shalat Berjamaah

Hukum shalat berjamaah menurut sebagian ulama yaitu *Fardhu 'ain* (wajib 'ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjamaah itu *fardu kifayah*, dan sebagian lagi berpendapat sunat muakkad (sunat istimewa). Pendapat terakhir inilah yang paling layak, kecuali bagi shalat jum'at.³⁹ Jadi shalat berjamaah hukumnya adalah sunat muakkad karena sesuai dengan pendapat yang seadil-seadilnya dan lebih dekat kepada yang benar. Bagi laki-laki shalat lima waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada shalat berjamaah di rumah, kecuali shalat sunah maka di rumah lebih baik. Sedangkan bagi perempuan shalat di rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi mereka.

Wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti shalat berjamaah, dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik perhiasan atau wewangian.⁴⁰ Dari Abu Hurairah Ra, bahwasannya Rasulullah SAW, Bersabda :

Artinya :

“Jangan lah kalian melarang wanita-wanita hamba Allah mendatangi masjid Allah.(Jika mereka pergi ke masjid), hendaklah mereka pergi tanpa memakai wewangian.”(HR Ahmad dan Abu Daud).

Bagi kaum wanita, shalat di rumah lebih utama (dari pada shalat di masjid). Hal ini berdasarkan Ummu Humiad As-Sa'idiyah, bahwasannya dia

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, Hal. 107.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta:Cakrawala Publishing), 2011, Hal . 397.

pernah menghadap Rasulullah SAW. Dan berkata, wahai Rasulullah, aku berkeinginan agar dapat mengerjakan shalat bersamamu. Beliau bersabda :

“Aku tahu itu, tetapi jika engkau shalat di rumahmu, itu lebih baik daripada shalat di masjid kaummu ini, dan jika engkau shalat di masjid kaummu, itu lebih baik daripada engkau shalat di masjid umum”.

Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Thabrani dari Ummu Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara jamaah. Dengan berjamaah shalat makmum akan terhubung dengan shalat imamnya..⁴¹ Legalitas shalat berjamaah seperti yang ditetapkan dalam Q.S An-Nisa ayat 102. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَالدَّٰنِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya :

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu..” (Q.S An-Nisa ayat 102).

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, hal 237.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila berada dalam jamaah yang sama-sama beriman dan ingin mendirikan shalat bersama mereka, maka bagilah mereka menjadi dua golongan, kemudian hendaklah segolongan dari mereka shalat bersamamu dan segolongan yang lain berdiri menghadapi musuh sambil menjaga orang-orang yang sedang shalat.⁴² Hal ini menunjukkan betapa shalat fardhu adalah ibadah yang sangat besar dan penting, sehingga dalam keadaan apapun pelaksanaannya dianjurkan secara berjamaah. Selesai shalat hendaklah banyak dzikir kepada Allah dalam segala keadaan termasuk dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Jihad akan lebih mudah apabila dilaksanakan dengan bersama-sama atau berjamaah seperti halnya dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

3. Keutamaan Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah di masjid adalah satu syiar islam yang agung. Kaum muslimin telah sepakat bahwa menunaikan shalat lima waktu di masjid termasuk ketaatan paling besar. Allah SWT telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Diantaranya adalah : shalat lima waktu, shalat jum'at, dua Shalat Ied, dan shalat kusuf. Dan perkumpulan yang paling besar dan paling utama adalah perkumpulan di padang Arafah yang disyariatkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, di sana mereka menjalin hubungan antar mereka, saling mencari tahu keadaan saudaranya yang lain, dan hal-hal lainnya yang penting bagi umat islam dengan berbagai macam bangsa dan sukunya.⁴³

⁴² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz V*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Semarang: PT Karya Toha Putra,1993), hal..232.

Keutamaan shalat berjamaah telah dilansir dan ditetapkan dalam sejumlah hadits, dan semuanya menuntut orang muslim untuk melaksanakannya kecuali jika ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk memenuhinya.⁴⁴ Sebagai orang muslim haruslah selalu menjaga shalatnya agar selalu terlaksana secara berjamaah supaya mendapatkan keutamaan yang di janjikan oleh Allah dan Rasul-Nya di antara keutamaan shalat berjamaah.⁴⁵ Adalah sebagai berikut :

1. Pahala yang berlipat ganda.

Allah akan memberi pahala 27 derajat bagi orang yang melaksanakan shalat berjamaah. Seperti yang di jelaskan pada Hadis Bukhari Dan Muslim, tersebut.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar RA, Bahwasannya Rasulullah SAW, pernah bersabda: “ Shalat berjamaah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian”(HR Bukhari Dan Muslim No. 650).⁴⁶

2. Pengampunan dosa

Ketika seseorang berwudhu dan melakukannya dengan baik, kemudian dia datang ke masjid tidak ada tujuan lain selain berdoa, Allah mengangkatnya satu derajat dengannya dan menghapus salah satu dosanya, sampai dia masuk ke masjid. Jika dia melaksanakan shalat wajib dengan

⁴³Imam An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2018), Hal. 123-124.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Hal 262-263.

⁴⁵Helmi Basri,*Fiqh Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru :Suska Press, 2010), hal 57-58.

⁴⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah RIYADUSHALIHIN*, (Jakarta :Pustaka Imam ASY-SYAFI'I, 2012) Hal. 616.

berjamaah di masjid, maka dosanya diampuni oleh Allah. Seperti yang di jelaskan pada Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Yang Artinya :

“Rasulullah SAW, bersabda :Shalat seseorang dalam jamaah dilipatgandakan dari shalat di rumahnya dan di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena apabila dia berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian dia keluar masjid, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat, maka dia tidak melangkah satu langkah, melainkan diangkat untuknya satu derajat dan dihapus darinya satu kesalahan. Kemudian apabila dia telah selesai shalat, para malaikat senantiasa mendoakannya selama berada di tempat shalatnya, selama dia tidak berhadats : mereka mengucapkan “ Ya Allah, Limpahkanlah shalawat atasnya, ya Allah, Rahmatillah dia dan dia senantiasa berada dalam shalat selama dia menunggu shalat ” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁷

3. Kesempurnaan dalam hidup.

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Ada seorang buta datang kepada Nabi SAW. Dan ia berkata :

“Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk datang ke masjid,” kemudian ia minta keringanan kepada beliau agar diperkenankan salat di rumahnya, maka beliau pun mengizinkannya, tetapi, ketika ia bangkit hendak pulang, beliau bertanya kepadanya : “Apakah kamu mendengarkan azan?” ia menjawab: “ Ya”, beliau bersabda: “Kamu harus datang ke masjid⁴⁸” (HR.Muslim).

4. Perlindungan dari setan.

Keutamaan shalat berjamaah, tidak hanya melipat gandakan pahala saja, tetapi juga langsung melindungi diri dari kejahatan setan. Setan berhati-hati dalam merusak ibadah umat islam terutama shalat. Setan menguasai pengabaian jamaah yang shalat sendirian dan tidak shalat berjamaah.

⁴⁷ Imam An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin...*, Hal. 697-698.

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), Hal. 154.

Akibatnya, shalat berjamaah melindungi manusia dari kejahatan. Seperti yang di jelaskan pada hadis, (HR. Abu Dawud), yang,

Artinya :

“ Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : “Apabila di suatu desa atau kampung terdapat tiga orang, dan di situ tidak diadakan shalat berjamaah niscaya mereka telah dijajah oleh setan. Oleh karena itu hendaklah kamu sekalian selalu mengerjakan shalat dengan berjamaah, sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang jauh terpencil dari kawan-kawannya”⁴⁹

5. Perlindungan manusia pada hari kiamat.

Manfaat shalat berjamaah dapat memberi perlindungan pada hari kiamat. Pada hari ketika Allah akan mengumpulkan semua makhluk di hari akhir, Allah melindungi umat yang pergi shalat berjamaah dari kesulitan di hari pembalasan. Untuk orang-orang seperti itu Allah akan menyediakan tempat di surga.

Dari Ibnu Mas'ud ra. Ia berkata : “Barangsiapa merasa senang apabila bertemu Allah Ta'ala besok (pada hari kiamat) dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat pada waktunya, ketika mendengar suara azan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jalan-jalan petunjuk, sedangkan shalat itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Seandainya kalian melakukan shalat itu di rumah sebagai kebiasaan orang yang tidak suka berjamaah, niscaya kalian telah benar-benar melihat diantara kita tidak ada orang yang meninggalkan sunnah Nabi, pasti kalian sesat. aku benar-benar melihat diantara kita tidak ada yang meninggalkan shalat jamaah, kecuali orang-orang yang munafik yang benar-benar munafik. Sungguh pernah terjadi seorang lelaki diantar ke masjid, ia terhuyung-huyung diantara dua orang, sampai ia di berdirikan dalam shaf (barisan Shalat).”(HR. Muslim)⁵⁰.

⁴⁹ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhush Shalihin*,...Hal. 157

⁵⁰ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhush Shalihin*...Hal. 156.

Dan di dalam riwayat lain dikatakan : Rasulullah SAW. Telah mengajarkan jalan-jalan petunjuk yakni shalat di masjid yang terdengar Azannya.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Mengungkapkan urgensi shalat berjamaah, baik bagi pribadi maupun bagi komunitas muslim, sebagai berikut : Shalat berjamaah mengandung faedah yang dalam dan banyak sekali : yang paling urgen adalah kumandang pengumuman kepada dunia tentang kebersamaan dan kesetaraan antar kaum muslimin, yang dengan demikian lahir kekuatan dari kesatuan barisan dan kesatuan kata. Ia merupakan arena sekaligus sarana melatih ketaatan dan konsekuensi dari keterlibatannya mengikuti imam pemimpin yang diridhai Allah. Ia juga merajut kesatuan visi, yakni kemenangan bersama Ridha Allah.⁵¹

4. Ulasan Ahli Fiqih tentang shalat Berjamaah.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-fiqh Al Islami wa Adillatuh.⁵² Mengutip beberapa pendapat tentang shalat berjamaah di masjid, di antaranya : *Pertama*, Menurut madzhab Imam Hanafi dan Imam maliki shalat berjamaah selain Jum'ah hukumnya *sunnah muakkad*. *Kedua* : Madzhab Imam Syafi'i menilai hukumnya *fardhu kifayah* bagi laki-laki merdeka, dengan catatan bukan musafir. *Ketiga* : Madzhab Imam Hambali menetapkan hukum shalat berjamaah adalah *Fadhu'ain*. Sedangkan bagi perempuan terdapat beberapa pendapat : Imam Abu

⁵¹Myr Raswad, 27 *Keutamaan Shalat Berjamaah Di Masjid*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011) Hal. 14.

⁵²Myr Raswad, 27 *Keutamaan Shalat Berjamaah Di Masjid*, Hal. 15.

Hanifah menilai hukumnya makruh bagi perempuan pada shalat shubuh, magrib dan isya, kecuali bagi yang sudah tua, sebab dikhawatirkan mengundang keburukan. Imam malik membolehkannya dengan beberapa syarat yakni : *Pertama*, perempuan berusia tua yang sudah tidak berhasrat lagi pada pria. *Kedua*, perempuan dewasa berombongan. *Ketiga*, gadis yang sederhana, tidak pamer kecantikan juga tidak banyak tingkah. *Keempat*, gadis yang cantik, memikat, dan banyak tingkah jangan pergi ke masjid.⁵³

Keutamaan khusus bagi orang yang mengikuti shalat berjamaah secara utuh mulai dari takbiratul ihram hingga akhir adalah memperoleh dua kebebasan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Pada riwayat At-Tirmidzi dari Anas, yang Artinya :

“Barangsiapa shalat berjamaah selama empat puluh hari karena Allah dengan mendapati takbir ihram imam, ia dipastikan memperoleh dua kebebasan : Yakni kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan”.

Ibnu majah meriwayatkan hadits dari Umar Bin Khattab, Sebagai berikut :

*“Barang Siapa shalat Isya berjamaah di masjid selama empat puluh malam tanpa ketinggalan rakaat pertama, Allah pastikan ia merdeka dari neraka.”*⁵⁴

Namun, dengan memperhatikan beragamnya kemampuan dan kesempatan, syariat memberikan kelonggaran bagi pribadi tertentu untuk tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid/Meunasah. Mereka itu ialah :

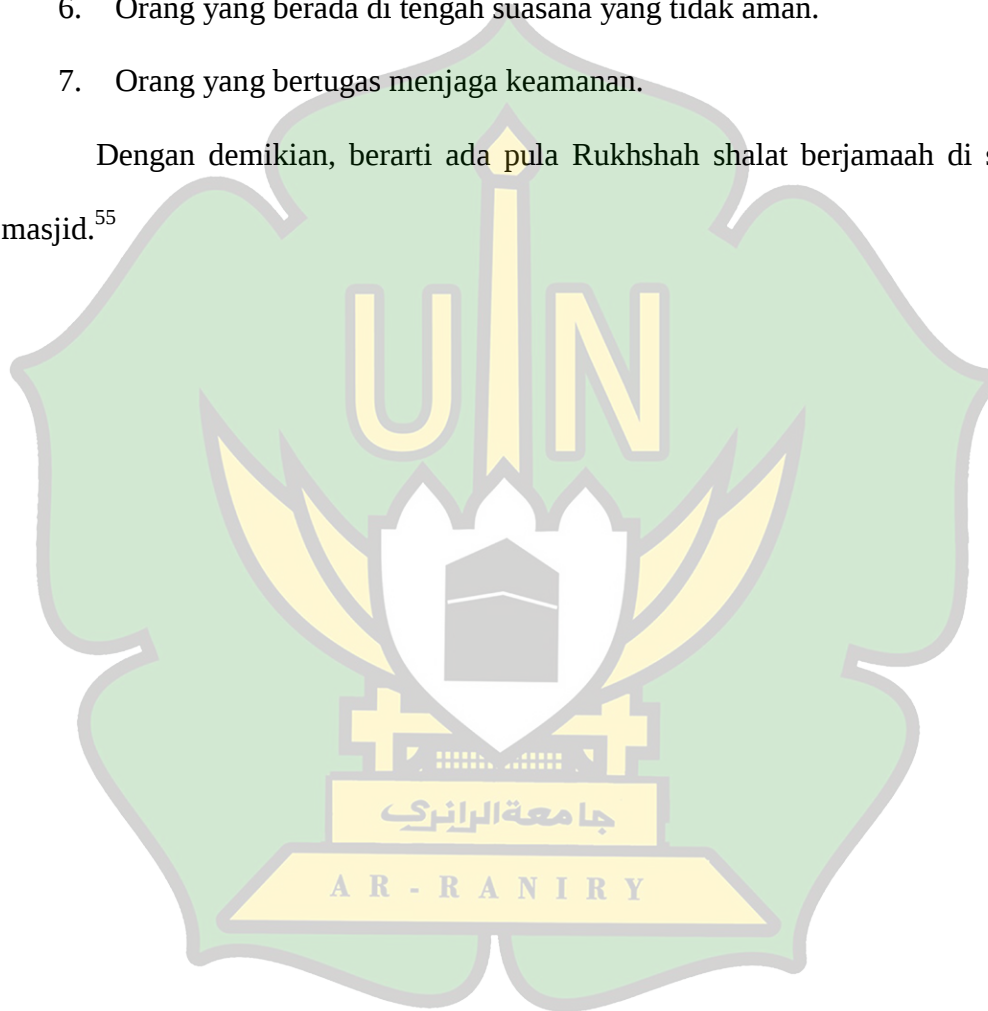
1. Orang yang sedang sakit berat.
2. Orang yang diri, keluarga, ataupun rumah tangganya sedang dicekam rasa takut dan bahaya.

⁵³ Myr Raswad, 27 Keutamaan Shalat Berjamaah Di Masjid,, Hal.15-16.

⁵⁴ Myr Raswad, 27 Keutamaan Shalat Berjamaah Di Masjid,, Hal.16-17.

3. Orang yang mengalami hujan deras ataupun bencana alam.
4. Orang yang sering buang air kecil, buang air besar ataupun buang angin.
5. Orang yang badan atau mulutnya mengeluarkan aroma tidak sedap akibat makanan atau hal lain, sehingga mengganggu jamaah lain.
6. Orang yang berada di tengah suasana yang tidak aman.
7. Orang yang bertugas menjaga keamanan.

Dengan demikian, berarti ada pula Rukhsah shalat berjamaah di selain masjid.⁵⁵



⁵⁵Myr Raswad, 27 Keutamaan Shalat Berjamaah Di Masjid,,, Hal, 17-18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut.⁵⁶ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris yaitu *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan kegiatan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁵⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah Di Gampong Bitai”.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling* karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. “*purposive sampling*” adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya informan tersebut merupakan orang yang

⁵⁶ Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), Hal.106.

⁵⁷ Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*...Hal.106

dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani hal-hal yang akan diteliti.⁵⁸

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang adalah sebagai berikut: Keuchik, Aparatur gampong, Muhtasib, dan Masyarakat Gampong Bitai. Penentuan Subjek penelitian diambil secara purposive sampling, peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Seperti sampel penelitian tersebut sesuai dengan tugas peran Muhtasib dan Aparatur Kantor Keuchik Gampong, dalam memberikan peningkatan kapasitas Shalat Berjamaah di Gampong Bitai.

Adapun subjek penelitian ini adalah :

1. Terdaftar sebagai Muhtasib yang aktif dan memiliki SK.
2. Keuchik Gampong Bitai
3. Aparatur Gampong
4. Masyarakat Gampong Bitai khususnya pada Laki-Laki.

Bertujuan untuk mengetahui peran yang jalankan Muhtasib dalam melakukan tugasnya, dalam meningkatkan shalat Berjamaah di Gampong Bitai.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), Hal. 85.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan beberapalangkah, yaitu Observasi dan Wawancara.

1. Observasi

Observasi atau yang sering disebut pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

Sugiyono menjelaskan proses pelaksanaan pengumpulan data menjadi dua yaitu :

a) Observasi Participant.

Observasi participant, yaitu suatu metode yang pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

b) Observasi Nonparticipant

Peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi peneliti sebagai pengamat yang independen.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonparticipant yaitu peneliti tidak terlibat namun peneliti hanya sebagai pengamat yang independen untuk mengamati perilaku subjek secara langsung dari jarak jauh dan dekat

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* Hal.85.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁶⁰

Adapun beberapa jenis wawancara, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur, harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁶¹

c. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur adalah suatu wawancara baik dilakukan dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan, biasanya menggunakan suatu

⁶⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), Hal. 72

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian..* Hal.233.

daftar panduan pertanyaan yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Kegunaan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk melengkapi pengamatan yang telah dilakukan, membuka dimensi baru suatu masalah, mendapatkan jawaban yang akurat berdasarkan pengalaman pribadi. Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan cara membuat daftar panduan pertanyaan. Pertanyaan harus dibuat sebagai pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang akan dijawab dengan ya tidak.⁶²

Peneliti disini menggunakan wawancara semiterstruktur yang akan digunakan untuk mewawancarai Muhtasib gampong dan Masyarakat di Gampong Bitai untuk mendapatkan jawaban dan informasi terdapat permasalahan penelitian secara lebih terbuka dan dapat dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (Life Histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa Gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶³

E. Teknik Analisis Data

⁶² Ali Kabul M, Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta Kencana, 2017), Hal.26

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian*,,, Hal.240.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁴

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*. Dan *data conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduktif* (Reduksi data), Yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap ini peneliti menfokuskan pada hal-hal yang penting dan menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
2. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu setelah data direduktif, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.
3. *Counclusion Drawing* (Verification), yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga menjadi kesimpulan yang jelas dan data tersebut mempunyai makna.⁶⁵

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*,,, Hal.224.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*,,, Hal.246.

Dengan demikian , dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya akan dikumpulkan, adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan hasil wawancara, mereduksi data, menyajikan data, dan terakhir membuat kesimpulan, penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan Arah an yang diperoleh penulis dan pembimbing selama proses bimbingan.

F. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu penyusunan proposal yang berisi rancangan penelitian, pada langkah ini penelitian dibimbing oleh dosen pedamping yang kemudian disetujui dan selanjutnya dapat dikembangkan oleh dosen peneliti baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

Setelah proposal disetujui, berdasarkan masalah yang ditemukan maka peneliti memilih Muhtasib, Remaja Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Pada tahap persiapan ini juga peneliti mempersiapkan lembar pedoman wawancara dan pedoman observasi serta mempersiapkan surat izin penelitian dari instansi terkait demi kelancaran penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap penggalian informasi data secara mendalam dari pihak-pihak terkait. Dengan pegangan pedoman dan observasi yang di buat pada tahap persiapan peneliti mengenal objek lebih dalam. Dalam pedoman wawancara dan pedoman observasi peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan panduan observasi yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang disetujui oleh dosen pembimbing. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka dilaksanakan analisis data.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan ini peneliti melakukan kegiatan triangulasi data. Yang merupakan pengecekan atau pemeriksaan dari data yang diperoleh agar memperoleh keabsaan data. Hal ini dilakukan dengan mengecek kebenaran informasi yang di dapat dari informan. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi yang di dapat agar ada jaminan tentang kebenarannya. Pada tahap ini juga dilakukan perbandingan antara hasil observasi dengan hasil wawancara serta membandingkannya dengan informasi yang di dapatkan dari orang lain yang dekat dengan repsonden.

Kesemua langkah analisis data yang dimulai sejak pengumpulan data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan merupakan langkah yang saling terkait satu sama lain sejak sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Dalam pengertian ini analisis data merupakan upaya yang berlanjut terus-menerus.⁶⁶



⁶⁶ Imam Suprayogo ,*Metodologi Penelitian Sampel-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2003) Hal.192-194.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Bitai

Nama Gampong Bitai ini berasal dari kata Baital Muqaddist atau Yerusalem palestina, sebuah perkampungan Turkey yang berdiri sejak era awal Kerajaan Darussalam. Gampong Bitai ini sangat memiliki keterkaitan dengan sejarah masa kejayaan Aceh dimasa lalu, salah satu bukti nyata adanya hubungan erat antara kesultanan Aceh pada saat itu di pimpin oleh Sultan Salahuddin dengan Negeri Turkey adalah terdapatnya Makam Raja Turkey di Gampong Bitai yang lebih dikenal dengan Makam Teungku Di Bitai dan juga terdapat beberapa Makam dari sahabat Raja.⁶⁷ Inilah fakta yang menunjukkan hubungan antara Banda Aceh dan kekhilafaan Turki Utsmani. Sebab di tempat ini, banyak warga Turki (Menurut Catatan, ada 48 makam para guru, ustad, juga petugas militer) kekhilafaan Turki Utsmani yang pernah bertugas di Aceh. Kita tahu bahwa untuk membantu melatih para rakyat Aceh mengusir penjajah. Turki Utsmani mengirimkan bantuan berupa materil dan non materil. Senjata lengkap dengan tentara dan pelatihnya. Ilmu lengkap dengan pengajarnya dan lain sebagainya. Bitai adalah sebuah Gampong/ Kelurahan di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Sebelum terjadi Gempa Bumi dan Tsunami pada Samudra Hindia 26 Desember 2004, penduduknya berjumlah 421 jiwa (Tahun 2005).

⁶⁷ Dokumen Sejarah Gampong Bitai, Tahun 2022

Bitai adalah nama sebuah perkampungan yang ditempati para ulama Islam dari Samudera Pasai (Kab. Pidie) dan Ulama itu berasal dari Negara Baitul Muqqadist (Palestina) dan Saat kejayaan peradaban Islam, Palestina masuk dalam wilayah Kekaisaran Khalifah Turki Utsmani (dulunya dikenal Kekaisaran Rum). Kerajaan Rum berhasil menaklukkan kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium (Bizantin, Byzantin, Byzantine) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan Kekaisaran Romawi pada masa Zaman Pertengahan, berlokasi di sekitar ibukotanya di Konstantinopel atau Kekaisaran Kristen yang berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Islam Khalifah Turki Utsmani. Pasca kemenangan pasukan Islam atas pasukan Kristen di benua Eropa nama Kota Konstantinopel diganti menjadi Istanbul. Semula para ulama Turki ingin mengajarkan Islam di Aceh dan pesantren, perkembangan Islam di Bitai selanjutnya sangat maju karena banyak orang luar Aceh yang belajar untuk memperdalam Agama Islam.

Di samping mengembangkan Agama Islam, para Kepala Negara itu juga mengadakan kerja sama pada bidang ekonomi dan perdagangan serta menjalin hubungan yang baik pada masalah ketahanan negara. Turki ikut berjasa membantu Aceh memberikan perlengkapan perang di masa Pemerintahan Sri Sultan Salahuddin (Sultan Aceh kedua yang mangkat pada tahun 1548 M, hanya memerintah 28 tahun tiga bulan). Di masa pemerintahannya, Salahuddin berkerjasama dengan Negara-negara lain seperti Turki, tanah Melayu, Pakistan, dan Arab Saudi.

Kala itu, banyak masyarakat Melayu yang beragama Islam juga orang Turki pindah dan menikah dengan orang Aceh yang tinggal di Bitai. Orang Turki

tersebut yang pertama kali datang di Bitai, Banda Aceh itu bernama Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi atau lebih dikenal dengan nama Teungku Syech Tuan Di Bitai. Nama Bitai diambil untuk mengenang asal orang Turki tersebut dari Palestina atau *Bayt Al-Muqaddis* nama lain dari Yerusalem tempat Masjid Al-Aqsa berada yang kini di duduki oleh Zionis Israel. Pada saat wafatnya Raja/ Sultan Salahuddin, Orang Turki yang merupakan sahabatnya, memberikan wasiat bahwa pada saat meninggal dunia mereka minta dimakamkan saling berdekatan yaitu di komplek Situs Makam Tuanku Di Bitai, Banda Aceh. Jumlah makam Kuno di sekeliling makam Sultan Salahuddin secara keseluruhan ada lebih 48. Secara keseluruhan batu nisannya berbentuk segi delapan dan hiasannya bertuliskan kaligrafi dengan Bahasa Arab. Segi delapan mewujudkan delapan sahabat dari Aceh, Turki dan Saudi Arabia. Pada bagian bawah nisan terdapat pola luas tumpal, puncak nisan cembung diatasnya terdapat lingkaran sisi delapan.

Keturunan Tengku Di Bitai juga di makamkan di sekelilingi makam Sultan Salahuddin dalam situs tanah wakaf dan terdapat masjid kuno yang terbuat dari kayu dan sebagian di semen dindingnya. Pasca Tsunami Masjid kuno tersebut mengalami kerusakan parah dan akhirnya di bangun suatu Masjid baru dengan motif ornamen Timur Tengah bergaya negara Turki dan ada juga sebuah Museum tentang sejarah kedatangan Turki di Bitai Banda Aceh. Komplek Makam Teungku Di Bitai dan Sultan Salahuddin ini sendiri terletak di tengah perkampungan desa Bitai dengan luas area 500 meter persegi.

Gampong Bitai ini sudah di bangun kembali dengan bantuan Organisasi Palang Merah Turki yang membantu pembangunan rumah-rumah penduduk yang

hancur diterpa oleh gelombang Tsunami 26 Desember 2004 lalu serta bantuan negara Turki yang di fasilitasi juga dari kedutaan besar Turki di Jakarta dan di buat rumah sebanyak 350 buah bagi warga yang selamat dari Gempa Bumi dan Tsunami yang sangat hebat. Di Abad 21 ini dan di resmikan oleh Wakil Perdana Menteri Turki yang datang ke Bitai Banda Aceh.

2. Profil Gampong Bitai

Gampong Bitai terletak di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Gampong Bitai berbatasan dengan : sebelah utara berbatasan dengan Gampong Surien, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Emperom, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampoh Daya. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁶⁸

Tabel 4.1
Batas Gampong Bitai

No	Batas	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Gampong Surien
2.	Sebelah Selatan	Gampong Emperom
3.	Sebelah Timur	Gampong Lamteumen Timur
4.	Sebelah Barat	Gampong Lampoh Daya

Sumber : Kantor Keuchik Bitai Tahun 2022

3. Jumlah Penduduk

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah mukim yang menempati

⁶⁸ Dokumen Sejarah Gampong Bitai, Tahun 2022

wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus, keadaan penduduk Gampong Bitai di pengaruhi oleh perkembangan yang dicapai masyarakat di tempat itu sendiri.⁶⁹

Gampong Bitai memiliki jumlah penduduk 1.231 jiwa dengan pembagian sebagai berikut : Laki-laki berjumlah 659 jiwa dan Perempuan 572 jiwa. Kemudian dirincikan komposisi usia penduduk Gampong Bitai berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasilnya seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Komposisi Usia Penduduk Gampong Bitai

No	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 0-6 tahun	114	Usia 0-6 tahun	106
2.	Usia 7-12 tahun	103	Usia 7-12 tahun	86
3.	Usia 13-18 tahun	58	Usia 13-18 tahun	47
4.	Usia 19-25 tahun	52	Usia 19-25 tahun	39
5.	Usia 26-40 tahun	176	Usia 26-40 tahun	185
6.	Usia 41-55 tahun	122	Usia 41-55 tahun	87
7.	Usia 56-65 tahun	26	Usia 56-65 tahun	10
8.	Usia 66-75 tahun	7	Usia 66-75 tahun	12
9.	>75 tahun	1	>75 tahun	4
	Total Laki-Laki	659	Total Perempuan	572

Sumber : kantor Keuchik Gampong Bitai 2022

⁶⁹Data umum profil Gampong Bitai

4. Kesiediaan fasilitas (Sarana-Prasarana)

Adapun fasilitas atau sarana yang ada di Gampong Bitai adalah sebagai berikut :

- a. Sarana Ibadah
 - 1. Masjid : -
 - 2. Meunasah : 1 Unit
- b. Sarana Kesehatan
 - 1. Puskesmas Pembantu : -
 - 2. Polindes : 1 Unit
- c. Pendidikan Umum
 - 1. Kelompok Bermain (PAUD) : 1 Unit
 - 2. Sekolah Dasar (SD) : 1 Unit
 - 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : -
 - 4. Sekolah Menengah Atas (SMA) : -
- d. Pendidikan Khusus
 - 1. Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) : -
 - 2. Balee Seumeubeut : 4 Unit
 - 3. Dayah/Pesantren : 2 Unit
- e. Sarana Olah Raga
 - 1. Lapangan Bola Kaki : -
 - 2. Lapangan Bola Volley : 1 Unit
 - 3. lapangan Tennis : -
 - 4. Lapangan Bulu Tangkis : -

5. Sistem Mata Pencaharian

Ditinjau dari aspek mata pencaharian mayoritas penduduk berkerja sebagai karyawan perusahaan pemerintah, PNS, Petani, pengacara, Buruh harian lepas, Tukang Rias, dan tukang batu. Selebihnya Pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Nelayan.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan profesi

Profesi	Jumlah
Karyawan Perusahaan Pemerintah	123 Orang
Petani	64 Orang

Pengacara	63 Orang
Buruh Harian Lepas	24 Orang
Tukang Rias	14 Orang
Tukang Batu	13 Orang

6. Lembaga Pelayanan Masyarakat

Kelembagaan/ Perangkat Gampong

- Anggota Tuha Peut : 8 Orang
- Anggota Tuha Lapan : -

7. Pemerintahan Gampong

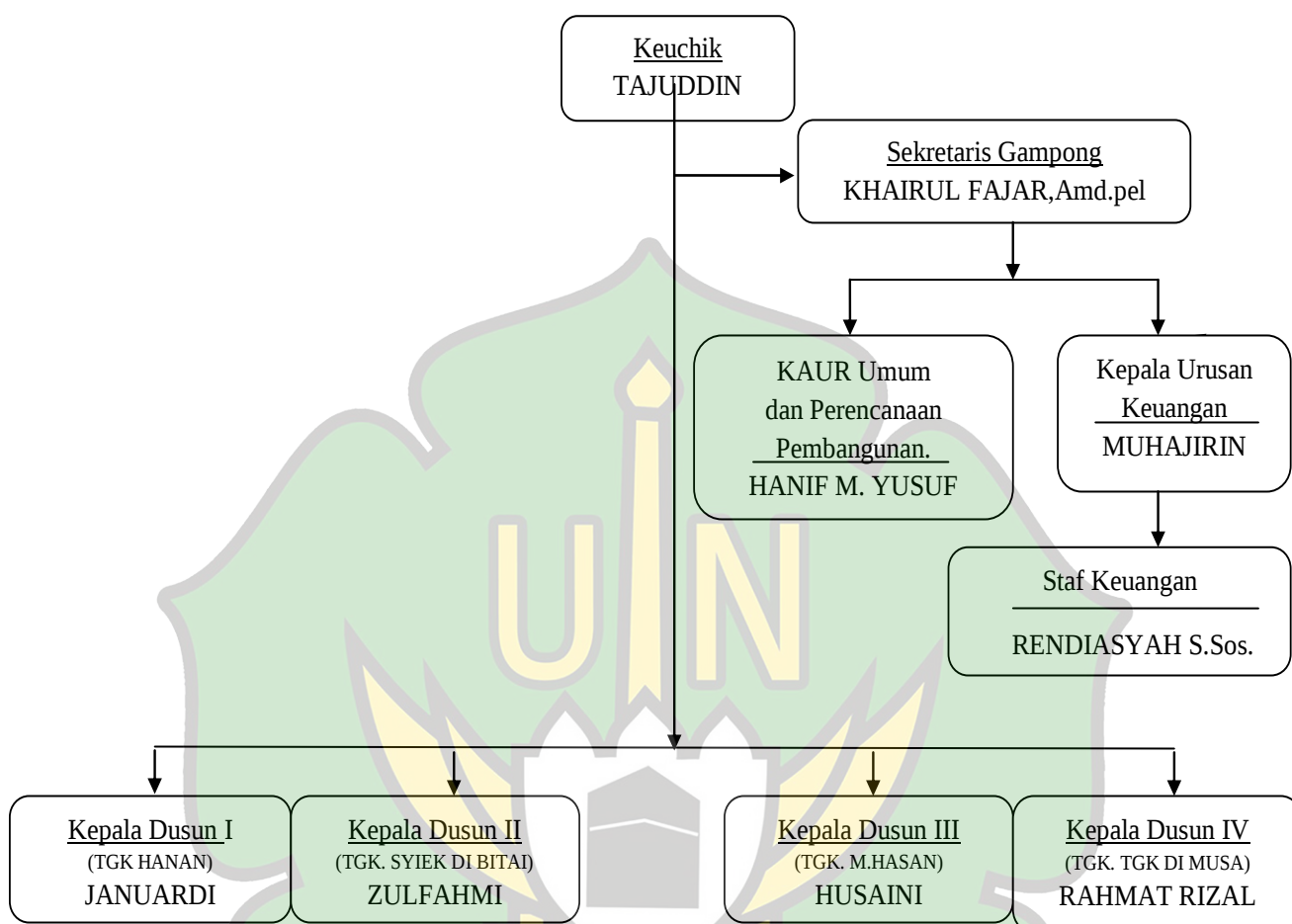
- a) Geuchik/Kepala desa : 1 Orang
- b) Sekretaris desa/ Sekdes : 1 Orang
- c) Kepala seksi : 1 Orang
- d) Kepala Urusan/Kaur : 2 Orang
- e) Kepala dusun : 4 Orang
- f) Jumlah Dusun/RT : 4 Dusun

8. Lembaga kewanitaan dan posyandu

- a) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga : 4 klp
- b) Jumlah Kader PKK : 36 Orang
- c) Jumlah Kader Posyandu : 8 Orang



9. Struktur Organisasi Gampong Bitai



Sumber data RPJM Gampong Bitai 2019-2025

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

B. Hasil Penelitian

Dalam sub ini akan di bahas 3 aspek bagian hasil penelitian yaitu : (1) Bagaimana aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. (2). Bagaimana peran Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. (3). Bagaimana hambatan Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaini (Muhtasib Gampong), pada tanggal 29 September 2022, bapak Husaini mengatakan :

“Alhamduillah pada masyarakat kami ada terlaksanakan shalat berjamaah dan untuk jumlah jamaahnya sendiri ada 2 shaf atau sekitaran 25 orang. akan tetapi itu hanya berlaku pada waktu maghrib dan isya saja, selebihnya shubuh, dzuhur dan ashar hanya 6-10 orang saja. Masyarakat akan antusias datang ke meunasah jika ada pendukungnya seperti misalnya meunasah ada yang azan ketika waktu azan, setidaknya ketika sudah memasuki waktu shalat, meunasah tidak sepi. Pada jamaah kami yang menjadi dominan jamaahnya yaitu lansia sekitaran umur 40-50 an dan untuk remaja/dewasanya sekitaran umur 15-30 an. Ketika cuaca buruk jamaah yang datang lumayan sedikit sekitar kurang lebihnya 10 orang. Tapi kalau cuaca bagus biasanya jamaah lebih banyak sekitar 25 orang. Menurut saya walaupun jamaahnya kadang banyak, kadang sedikit tetap telaksana shalat berjamaahnya dengan tertib baik dan hikmat. Dan untuk pelaksanaannya tetap rutin kami adakan setiap 5 waktu dalam sehari.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin (Geuchik Gampong Bitai), pada tanggal 19 Oktober 2022, Bapak Tajuddin mengatakan :

“Jika di suatu Gampong ada tempat ibadah seperti masjid, meunasah, atau balee, pastinya ada terlaksana shalat berjamaah, walaupun jamaahnya itu sendiri Cuma 3 atau sampai dengan 30 orang. Begitupun di Gampong kami ada terlaksanakan shalat berjamaah di meunasah ya walaupun jamaahnya Cuma 10 atau sampai dengan 20 orang. Untuk jamaah nya itu sendiri biasanya sekitar 20 an orang, bisa jadi lebih. Antusias masyarakat melakukan shalat berjamaahnya memang masih kurang mungkin dikarenakan sebagian masyarakat ada yang pulang kerja telat jadinya mereka shalat berjamaah di luar, di samping itu juga ada masyarakat yang sudah tidak mampu melakukan shalat berjamaah di meunasah karena sudah uzur, dan terakhir mungkin memang bawaan diri masyarakat malas untuk pergi ke meunasah. Yang menjadi dominan shalat berjamaah di meunasah kami sekitaran umur 15-50 an tahun. Sejauh ini menurut saya walaupun jamaahnya kadang banyak, kadang dikit tapi tetap berjalan dengan baik, lancar dan khusyuk. Shalat berjamaah rutin dilaksanakan 5 waktu dalam sehari.”⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Husaini (Muhtasib) pada tanggal 29 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendiansyah (Aparatur Gampong Bitai), pada tanggal 30 September 2022, Bapak Rendiansyah mengatakan :

“Di Gampong Bitai ini sendiri ada terlaksananya shalat berjamaah namun tingkat kesadaran masyarakat untuk pergi dan meramaikan shalat berjamaahnya masih kurang, untuk jumlah jamaahnya paling dikit ada setengah shaf dan paling banyak ada sekitaran 2 shaf itu pun tergantung, kadang magrib sama isya penuh 2 shaf tapi kalau selain itu kurang lebih setengah shaf. Masyarakat Gampong kami masih sangat kurang antusiasnya untuk datang ke meunasah melakukan shalat berjamaah, yang menjadi dominan melakukan shalat berjamaah adalah sekitaran umur 17-40an tahun. Shalat berjamaah pastinya tetap berjalan dengan baik dan kusyuk walaupun jamaahnya sedikit, karena disamping itupun melakukan shalat berjamaah dapat meningkatkan tali silaturahmi dan juga untuk mendapatkan pahala 27 derajat. Shalat berjamaah kadang ada dilakukan 5 waktu kadang tidak.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin (Warga Gampong Bitai), pada tanggal 20 Oktober 2022, Bapak Burhan mengatakan :

“Alhamdulillah, saat ini Gampong Bitai ada melaksanakan shalat berjamaah, walaupun jamaahnya tiap shaf, hanya kurang lebih 15 orang. Dalam pelaksanaan shalat berjamaah di meunasah Gampong kami ini memang kurang antusias masyarakatnya dalam melaksanakan shalat berjamaah, mungkin karena terlambatnya pulang kerja, malas, dan ada yang sudah tidak sanggup lagi pergi ke meunasah. Termasuk saya sendiri, bukannya gak mau pergi shalat berjamaah tapi saya sendiri sudah sakit-sakitan, kalau sakit kadang tidak sanggup berdiri lama-lama, bahkan duduk saja pun tidak sanggup. Cuma kadang-kadang kalau keadaan saya lagi sehat walafiat. Saya mau pergi ke meunasah melakukan shalat berjamaah. ya mungkin faktor usia juga sudah tua. Menurut saya saat ini yang menjadi dominan orang melakukan shalat berjamaah mungkin sekitaran umur 17-50 an tahun. Menurut saya walaupun jamaahnya kadang ramai kadang sedikit, shalat berjamaah tetap berjalan dengan baik, tenang dan kusyuk. Untuk shalat berjamaah di meunasah dilaksanakan tetap rutin 5 waktu dalam sehari.”⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin (Pak Geuchik Gampong Bitai) pada tanggal 19 Oktober 2022

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Rendiansyah (Aparatur Gampong Bitai) pada tanggal 30 September 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin (Warga Gampong Bitai) pada tanggal 20 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya (Warga Gampong Bitai),

Pada Tanggal 20 Oktober 2022, Bapak Surya mengatakan :

“Di Gampong kami ada pelaksanaan shalat berjamaah Cuma paling dikit 10 orang, paling banyak 20 orang dan itupun tergantung cuaca, jika cuaca mendukung maka jamaahnya ramai, tapi jika cuacanya tidak mendukung maka jamaahnya sedikit. Biasanya untuk satu shaf kurang lebih 20 orang, itu pun kadang-kadang. Saya pribadi tetap antusias untuk datang ke meunasah ya walaupun jamaahnya sedikit, yang menjadi dominan jamaahnya yaitu sekitaran 40 tahun. Menurut saya walaupun jamaahnya sedikit akan tetapi shalat berjamaah tetap berjalan dengan baik, lancar dan tentram.”⁷⁴

2. Bagaimana peran Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Bapak Husaini (Muhtasib Gampong), pada tanggal 29 September 2022, Husaini mengatakan :

“Dalam meningkatkan shalat berjamaah di meunasah Gampong Bitai, terlebih dulu saya mendekatkan diri kepada masyarakat yang khususnya jarang datang ke masjid atau jarang nampak di masjid, lalu saya memberi sedikit masukan kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan shalat berjamaah di meunasah. Di samping itu saya juga mengajak supaya bisa hadir shalat berjamaah ke meunasah, dan alhamdulillah sebagian dari warga ada yang mendengar saya dan sebagiannya juga ada yang tidak mendengarkan, setidaknya walaupun tidak ada 5 waktu dalam sehari, ada 2 waktu Magrib dan Isya yang sempat melakukan Shalat Berjamaah di meunasah Gampong Bitai. Sejauh ini memang selama saya menjabat jadi muhtasib untuk program ceramah belum pernah saya adakan, dikarenakan dari dulu untuk program ceramah hanya diadakan di saat acara Keunduri besar saja, tapi kalau untuk ceramah rutin setiap minggunya belum ada. Sejauh ini paling program yang saya lakukan hanya memberi contoh yang baik untuk masyarakat, memberi masukan hal yang positif, mengajak masyarakat untuk sama-sama meramaikan meunasah Gampong Bitai dan ini lumayan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Surya (Warga Gampong Bitai) Pada tanggal 20 Oktober 2022

berdampak untuk meningkatkan shalat berjamaah di bandingkan dengan yang dulu-dulu.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin (Geuchik Gampong Bitai)

pada tanggal 19 Oktober 2022, Bapak Tajuddin mengatakan :

“Peran Muhtasib kami dalam meningkatkan shalat berjamaah menurut saya masih kurang dalam segi peduli dengan lingkungan contoh seperti kurang mengajak masyarakat ke meunasah melakukan shalat berjamaah, beliau hanya melakukan kepentingan diri sendiri seperti azan, shalawat, dan terakhir melakukan shalat berjamaah. Namun sudah ada perubahan untuk kegiatan beribadah shalat berjamaah di Gampong kami dibandingkan dulu yang jarang ada melakukan shalat berjamaah hanya ada dua waktu saja Magrib dan isya, namun kini sudah rutin. Sejauh ini usaha muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah Cuma azan, shalawat dan shalat berjamaah, belum ada program-program yang dilakukan muhtasib. Menurut saya saat ini belum efektif yang di berikan muhtasib dalam peningkatan shalat berjamaah karena masih ada saja warga Gampong Bitai yang malas untuk datang ke meunasah sedangkan dia mampu melaksanakan shalat berjamaah, di samping itu itu juga masih kurang jamaah di meunasah Gampong Bitai.⁷⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Rendiansyah (Aparatur Gampong

Bitai), pada tanggal 30 September 2022, Bapak Rendiansyah mengatakan :

“Bagi saya peran Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah masih kurang dalam segi sosialisasi karena beliau hanya untuk kepentingan dia sendiri, harusnya dia mengajak masyarakatnya ya walaupun masyarakatnya ada kegiatan di luar, minimal kalau jumpa di luar diajak. Karena disamping itu pun memang tugasnya dan wajib dilaksanakan. Sejauh ini kegiatan shalat berjamaah masih kurang tingkat keefektifannya, akan tetapi tingkat keagamaan yang lain cukup memuaskan.⁷⁷

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Husaini (Muhtasib Gampong Bitai) pada tanggal 29 September 2022

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin (Geuchik Gampong Bitai) pada tanggal 19 Oktober 2022

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rendiansyah (Aparatur Gampong Bitai) pada tanggal 30 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli (Warga Gampong Bitai) pada tanggal 26 Oktober 2022, Bapak Zulkifli mengatakan :

“Menurut saya peran Muhtasib di Gampong Bitai, masih kurang kreatif dalam segi mengajak atau membimbing masyarakatnya, karena yang saya lihat sendiri, dia hanya melakukan shalat berjamaah untuk dia sendiri dan orang-orang yang disekitarnya saja. Seolah-olah muhtasib itu sendiri tidak peduli dengan keadaan dan tugas dia sebagai Muhtasib Gampong. Memang saya sendiri sadar, jika shalat berjamaah itu atas kesadaran dari diri masing-masing bukan karena diajak atau dipaksa orang lain. Sejauh ini usaha yang diberikan oleh muhtasib sendiri untuk meningkatkan shalat berjamaah belum ada usahanya dari pertama di lantik sampai sekarang. Hanya saja meunasah lebih hidup dikarenakan sudah ada yang azan dan shalawat. Dan untuk efektifitas nya belum sempurna sesuai keinginan masyarakat Gampong Bitai.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuljalali (Warga Gampong Bitai) pada tanggal 28 Oktober 2022, bapak Zuljalali mengatakan :

“Menurut saya peran Muhtasib di Gampong kami seharusnya berperan penting dalam meningkatkan shalat berjamaah dan menegakkan peraturan yang berbau agama, karena memang itu tugasnya seorang Muhtasib namun sejauh ini yang saya lihat masih kurang namun ada peningkatan dari yang sebelumnya. Usaha yang diberikan oleh Muhtasib sehingga ada peningkatan dari sebelumnya yaitu Meunasah kami lebih hidup lagi, yang sebelumnya azan Cuma ada di waktu magrib dan isya saja kini ada setiap waktu, dan untuk efektifitasnya sendiri pastinya efektif, ya sebab ada membawa perubahan untuk Meunasah Gampong kami.”⁷⁹

3. Bagaimana hambatan Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaini (Muhtasib) pada tanggal 29 September 2022, Bapak Husaini mengatakan :

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli (Warga Gampong Bitai) pada tanggal 26 Oktober 2022

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zuljalali (Warga Gampong Bitai) Pada tanggal 28 Oktober 2022

“Hambatan yang saya hadapi menjadi seorang muhtasib atau sebagai seorang penegak agama Islam yaitu Bertanggung jawab kepada pekerjaan dan Tuhan yang Maha Esa. Selebih itu hanya saja masyarakat ada sebagian mengabaikan masukan dari saya. Hambatan yang saya rasakan selaku Muhtasib di Gampong ini, yaitu di bagian melihat atau memantau jamaah, karena terkadang ada sebagian warga tetap mengabaikan teguran dari saya. Hal itu dapat menyebabkan saya juga di tegur oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dikarenakan tugas dari Muhtasib itu sendiri menegakkan Syariat Islam di Gampong, maka saya berperan untuk memantau dan mengajak masyarakat untuk shalat Berjamaah. Di samping itu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan shalat berjamaah yaitu malas karena membutuhkan waktu yang lama, kurang nya motivasi dari diri dan merasa lelah karena sebagian masyarakat ada yang telat pulang kerja. Semua itu kembali pada diri masing-masing, jika manusia itu ada niat melakukan shalat berjamaah karena lillahitaala pasti segala mudharat bukan sebuah penghalang untuknya, bukan suatu hambatan untuknya melakukan shalat berjamaah.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin (Geuchik Gampong Bitai) pada tanggal 19 Oktober 2022 : Bapak Tajuddin mengatakan :

“Menurut saya hambatan yang dihadapi saat ini oleh Muhtasib mungkin dari masyarakat, karena masyarakatnya kurang sadar bahwa melakukan shalat berjamaah itu penting dan kadang juga mungkin ajakan dari Muhtasib kurang di perhatikan oleh masyarakat, sehingga Muhtasib juga sudah malas untuk mengajak masyarakat, disamping itu mengingat shalat itu atas keinginan diri sendiri, bukan karena atas paksaan dari orang. Ya walaupun tugas Muhtasib setidaknya sudah mengajak masyarakat walaupun di respon namun tidak dilaksanakan. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan shalat berjamaah mungkin dari diri masing-masing. Kurangnya ilmu agama, lalu terbawa oleh duniawi. Menurut saya tidak ada solusi dalam permasalahan ini karena tingkat kesadaran masyarakat melakukan shalat berjamaah itu ada pada diri sendiri. Percuma sudah diajak, atau di paksa bagaimanapun tapi tidak ada kemauan dari orang tersebut sama aja. Hasil yang sudah di usahakan oleh Muhtasib menurut saya masih kurang dalam segi mengajak melakukan shalat berjamaah namun sudah ada perubahan dalam kegiatan beribadah di meunasah Gampong Bitai.”⁸¹

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Husaini (Muhtasib Gampong Bitai) Pada tanggal 29 September 2022.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Bapak Tajuddin (Geuchik Gampong Bitai) pada tanggal 19 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendiansyah (Aparatur Gampong Bitai) pada tanggal 30 September 2022, Bapak Rendiansyah mengatakan :

“ Menurut saya hambatan yang di hadapi oleh muhtasib yaitu, Muhtasibnya sendiri masih merasa canggung untuk mengajak masyarakat shalat berjamaah, terlebih kita ini di Aceh seharusnya tingkat kesadaran masyarakat melakukan shalat berjamaah pun harusnya lebih tinggi, cuma kan kalau dilakukan oleh satu orang menghadapi puluhan orang bahkan ratusan orang itu mungkin bisa jadi canggung si muhtasibnya untuk mengajak shalat berjamaah, tapi kalau untuk kegiatan keagamaan lainnya mungkin masih bisa dilakukan. Untuk saat ini pun kami belum ada melakukan program apa-apa yang berkenaan dengan meningkatkan shalat berjamaah. Yang menjadi faktor permasalahannya sebenarnya pada masyarakatnya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap shalat berjamaah, bahkan sudah sore pun masyarakat masih ada yang duduk di warkop, ada sebagian yang masih kerja, telat pulang kerumah sehingga malas untuk shalat berjamaah, selebihnya melalaikan shalat. Solusi yang tepat dalam permasalahan ini yang pertama diajak untuk pergi ngaji agar tau ilmu tentang shalat berjamaah itu penting, karena kalau sudah ada niat pasti mengejar shalat berjamaah itu semangat kita dan shaf di meunasah pun pasti penuh. Saat ini untuk hasil dari peran muhtasib masih sedikit kali perubahan dari yang sebelumnya. Tapi tetap ada peningkatan”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfanuris (Warga Gampong Bitai) pada tanggal 19 Oktober 2022, Bapak Zulfanuris mengatakan :

“Menurut saya hambatannya itu dari masyarakatnya, mungkin Muhtasib sulit memberikan pengertian kepada masyarakat dan sulit juga untuk menyadarkan masyarakat, sejauh ini untuk meningkatkan shalat berjamaah belum ada program. Menurut saya masyarakat kurang sadar akan shalat berjamaah dikarenakan kurang ilmu pengetahuan tentang agama khususnya pada ilmu agama, tentang pahala shalat berjamaah dan manfaat shalat berjamaah, selanjutnya orang juga meremehkan shalat berjamaah, intinya sudah shalat walaupun tidak berjamaah. Solusi yang tepat dalam permasalahan ini menurut saya adanya saling mengingatkan sesama masyarakat, saling menghimbau terutama dari Muhtasib itu sendiri beri himbauan, mengajak, dan mengingatkan. Kalau Muhtasib itu menjalankan tugasnya dengan baik, maka pasti nampak hasil yang dia kerjakan, namun jika tidak dijalankan dengan baik, maka hasilnya pun tidak sesuai, seperti yang kita lihat saat ini, jamaah di meunasah Gampong kita

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Rendiansyah(Aparatur Gampong Bitai) Pada Tanggal 30 September 2022

tidak ada jamaahnya, maka dari itu tugas Muhtasibnya yang tidak berjalan dengan baik.”⁸³

C. Pembahasan Hasil Penelitian

a) Aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh.

Fakta yang terdapat dilapangan, muhtasib telah melaksanakan tugasnya dalam mengajak masyarakat untuk shalat berjamaah, juga memberikan nasihat kepada masyarakat agar tetap konsisten melaksanakan shalat berjamaah. Namun aktivitas ini belum berjalan sesuai harapan, karena sebagian masyarakat masih ada yang sering mengabaikan ajakan dari muhtasib, di respon namun tidak dikerjakan. Dari sudut pandang kondisi pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di Gampong Bitai tingkat jamaahnya bermacam-macam, ada yang ramai, namun ada juga yang sedikit. Jamaahnya ramai ketika waktu shalat magrib dan isya selebihnya dzuhur, ashar, dan shubuh jamaahnya sedikit. Hal ini dikarenakan warga Gampong banyak yang berada di luar Gampong, seperti di kantor, sawah, kebun dan lain-lain. Walaupun sudah berada di rumah pada waktu shalat tiba, namun terkadang karena kelelahan sehingga tidak dapat mengerjakan shalat berjamaah di meunasah dan mereka lebih memilih shalat di rumah saja.

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi real aktivitas ibadah shalat berjamaah masyarakat Gampong Bitai ada pelaksanaannya namun jamaahnya masih kurang, hanya pada waktu shalat magrib dan isya saja yang ramai, sementara dzuhur, ashar, dan shubuh masih sepi.

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Zulfanuris (Warga Gampong Bitai) pada tanggal 19 Oktober 2022

Yang perlu dipahami adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Gampong Bitai tentang pentingnya shalat berjamaah di meunasah. Sesuai dengan penjelasan pada ayat Q.S An-Nisa ayat 102. Hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat Gampong Bitai dapat berkumpul dan berpusat pada satu tempat yaitu meunasah, guna untuk melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga di meunasah tidak akan terjadi kekosongan jamaahnya, dan di pastikan setiap waktu shalat tersebut akan ada jamaahnya yang hadir dan pastinya ramai.

b) Peran Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh.

Muhtasib didefinisikan sebagai petugas *Wilayah Al-Hisbah* tingkat kemukiman, terdiri dari seorang koordinator dan memiliki beberapa petugas untuk membatunya. Adapun lembaga ini bertugas ditingkat desa yang diangkat dan di SK kan oleh Walikota Kota Banda Aceh.⁸⁴ Tugas utama muhtasib yakni mengawasi dan melakukan pembinaan, juga diberi kewenangan-kewenangan tertentu berupa :

4. Melakukan sosialisasi Qanun Syari'at Islam di Gampong.
5. Melakukan penegakkan hukum adat dan reusam Gampong.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelanggaran syari'at Islam terutama terhadap 10 perbuatan yang tercantum dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat yaitu khamr, maisir, khalwat,

⁸⁴Lihat pasal 3 Ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah

ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf, liwath, dan musahaqah.

7. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif pada tempat wisata, rumah kost, rumah kecantikan/salon , cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran syari'at Islam.
8. Melakukan amar makhruf nahi mungkar.
9. Ikut membantu menyukseskan program Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syari'at Islam.
10. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syari'at Islan di Gampong-gampong.

Gampong Bitai merupakan salah satu Gampong yang memiliki petugas *Wilayah Al-Hisbah* tingkat kemukiman yang di sebut dengan Muhtasib Gampong.

Dalam agama islam, shalat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari bagi umat muslim. Baik itu shalat subuh yang di mulai pagi hari, dhuhur di siang hari, ashar di sore hari, magrib dan isya di malam hari. Kelima amalan shalat ini mempunyai hukum Fardhu atau wajib, sehingga tidak boleh di tinggalkan tanpa dalam bentuk alasan apapun.

Keutamaan shalat berjamaah lainnya adalah, jika seseorang yang melaksanakan shalat isya dengan berjamaah, pahalanya seperti shalat setengah malam. Sedangkan orang yang shalat shubuh dengan berjamaah, pahalanya

seperti shalat semalam penuh. Keutamaan ini tidak didapat jika ia melakukannya tidak berjamaah, atau munfarid (sendiri).⁸⁵

Meningkatkan shalat berjamaah merupakan salah satu tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Muhtasib karena tugas utama dari muhtasib itu sendiri adalah mengawasi, membimbing dan mewujudkan kesadaran masyarakat yang belum sadar akan pentingnya shalat berjamaah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai, diketahui bahwa muhtasib sudah menjalankan tugasnya namun masih kurang dalam segi sosialisasinya, karena beliau pun hanya memetingkan diri sendiri, beliau hanya menjalankan tugasnya untuk melaksanakan shalat berjamaah tanpa memperdulikan jumlah jamaahnya, dalam segi peningkatkan shalat berjamaah belum berjalan sesuai harapan dikarenakan jamaah di meunasah Gampong Bitai masih sangat kurang, terkadang masih juga sebagian warga dengan sengaja melalaikan kewajiban, seperti saat azan berkumandang warga masih bertahan untuk duduk di warkop, maka seharusnya disini muhtasib lebih aktif dalam mengajak atau membina moral keagamaan terhadap masyarakat yang masih kurang sadar tentang pentingnya shalat berjamaah terkhusus pada kaum laki-laki.

Sedangkan jumlah warga Gampong Bitai khususnya pada Laki-laki 659 jiwa, tapi yang hadir untuk melakukan shalat berjamaah hanya sekitaran 20 orang saja. Hal ini dapat diketahui dari observasi awal hingga wawancara peneliti

⁸⁵ M Khalilurrahman Al-mahfani, M.A. Ust. Abdurahim Hamdi, M.A.,...Hal. 338.

dengan beberapa responden yang merupakan muhtasib Gampong Bitai, mengatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap peningkatan aktivitas shalat berjamaah memang masih sangat kurang dan masih sangat kurang sadar bahwa pentingnya shalat berjamaah.

Seorang Umat muslim yang menegakkan shalat, tentu mendapatkan berbagai rahmat kebaikan dari Allah. Terlebih lagi, bagi umat muslim laki-laki, yang rajin mengerjakan shalat secara berjamaah di masjid/Mushalla, Tentu ini menjadi amalan baik dengan pahala yang berlipat ganda, dibandingkan shalat yang dikerjakan secara mandiri di rumah.

c) Hambatan Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh

Dalam menjalankan peran dan kewajiban untuk meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai juga dihadapkan dengan beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Bitai, peneliti menemukan beberapa hambatan yang di hadapi oleh Muhtasib, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat .
Kurangnya kesadaran masyarakat selama ini dalam meningkatkan aktivitas shalat berjamaah di meunasah, berdampak pada kurangnya jamaah.
2. Kurangnya perhatian masyarakat dalam rangka melakukan pengembangan dalam melaksanakan Syari'ah Islam.

Ada sebagian masyarakat Gampong Bitai yang bersepsi bahwa shalat berjamaah tidak terlalu penting sehingga mereka memilih

melaksanakan shalat secara pribadi dan kurang memperhatikan terhadap pengembangan kegiatan keagamaan yang terdapat dalam Gampong.

3. Kurangnya antusias warga terhadap kegiatan shalat berjamaah.

Kurangnya antusias warga dalam mengikuti kegiatan shalat berjamaah menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh muhtasib Gampong Bitai, dikarenakan dapat mempengaruhi warga lainnya untuk malas datang ke meunasah

4. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama.

Hal ini juga menjadi salah satu hambatan, dikarenakan membuat masyarakat tidak mengetahui tentang perintah dan kewajiban dalam agama seperti pentingnya shalat berjamaah, akibat meninggalkan shalat berjamaah, dan lain-lain.

5. Faktor mata pencaharian masyarakat.

Masyarakat Gampong Bitai di dominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai kerja kantoran, abdi negara, petani, nelayan dan peternak. Masalah yang di hadapi oleh masyarakat adalah ba kurangnya manajemen waktu antara ibadah dan bekerja. Akibatnya warga terkadang tidak dapat mengikuti shalat berjamaah di meunasah karena waktu pulang sudah telat dan kelelahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari deskripsi dan pembahasan data penelitian, maka dapat dikatakan peran muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, belum maksimal.

Pernyataan ini dapat dinyatakan berdasarkan temuan penelitian yaitu :

1. Dilihat dari aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat Gampong Bitai dari sebelum dan sesudah adanya muhtasib masih aja sama, yaitu ramai hanya pada waktu magrib saja, selebihnya masih sepi dan itupun hanya 2 shaf paling ramai, padahal tempat ibadah sudah sangat bagus, fasilitas lengkap, imam meunasah sudah ada yang tetap, jarak tempuh ke meunasah pun relatif sangat dekat.
2. Dilihat dari peran muhtasib yakni mengajak, mengawasi, dan melakukan pembinaan masyarakat Gampong Bitai maka di tinjau dari tugas muhtasib yaitu melakukan sosialisasi qanun syari'at islam di Gampong, melakukan penegakkan hukum adat dan reusam Gampong, dll. Maka disini peran muhtasib masih kurang efektif seharusnya disini muhtasib lebih aktif dalam mengajak atau membina moral keagamaan terhadap masyarakat yang masih kurang sadar tentang pentingnya shalat berjamaah terkhusus pada kaum laki-laki.

3. Dilihat dari hambatan yang di hadapi oleh muhtasib yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya perhatian masyarakat dalam rangka melakukan pengembangan dalam melaksanakan syari'ah islam, kurangnya antusias warga terhadap kegiatan shalat berjamaah, kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama, dan yang terakhir faktor mata pencaharian masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan yaitu:

Pertama, kepada muhtasib agar dapat berkerja lebih optimal, sehingga masyarakat Gampong Bitai dapat melakukan berkumpul shalat berjamaah di meunasah, layaknya yang sudah perintahkan oleh Firman Allah, hadis nabi, dan para ulama tentang pentingnya shalat berjamaah.

Kedua, kepada masyarakat Gampong Bitai agar lebih memprioritaskan kepentingan pelaksanaan shalat berjamaah di meunasah dari pada kepentingan pekerjaan. Sehingga aktivitas shalat berjamaah di meunasah Gampong Bitai meningkat.

Ketiga, kepada peneliti berikutnya agar lebih banyak mendapatkan sumber hadist tentang shalat berjamaah, mengingat pada penelitian ini masih kurang teori tentang shalat berjamaah, selanjutnya mencari laporan tentang pentingnya tugas muhtasib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyadi, dkk.*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Hamid, "Peran lembaga wilayahul hisbah dalam sistem perekonomian islam", *Lentera : Jurnal Ilmiah*, Vol 1, No.2 Juli-Desember 2019
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz V*, terj. Bahrn Abu Bakar, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993,
- A. Karim Syeikh, 2 Juli 2018, "Tata Cara Pelaksana Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi" *Al -Mu'ashirah* Vol. 15, no 2, Juli 2018
- Akhmad Muhaimin Azzet, *Pedoman Praktis Shalat Wajib dan sunnah*, Yogyakarta : Javaliter, 2011
- Hasanuddin yusuf Adam, *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh* Banda Aceh : Adnin Foundition Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009,
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Helmi Basri, *Fiqh Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru :Suska Press, 2010)
- Hidayat, "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Upaya Mengawal Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh" Skripsi tidak Dipublikasikan, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Ibnu Rif'ah Ash-Shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2009.
- Imam An-Nawawi, *Syarah RIYADUSHALIHIN*, Jakarta :Pustaka Imam ASY-SYAFI'I, 2012
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sampel-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Organisasi Tata Kerja Wilayahul Hisbah.
- Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, Jakarta : Amzah, 2011.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.

Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjamaah*, terj. Abdul Majid Alimin, Yogyakarta: Mira Pustaka, 2007

Mahmuddin, “Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong”, email : Mahmuddin_spd@yahoo.co.id diakses 19 November 2021

Marah Halim, S.Ag.,M.Ag,”Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol 5, No.2 Februari 2011

Melly Safitri, Skripsi yang berjudul “*Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah Di Kota Banda Aceh*”. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2014.

M Khalilurrahman Al-mahfani, M.A. Ust. Abdurahim Hamdi, M.A. , *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, Jakarta selatan:, 2016,

Muhibbuthabary, *Wilayah Al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh:Yayasan Pena, 2010,

Muslim, “Meunasah : Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh”, VOL.13, NO 2, (2020), email : muslim.ftik@gmail.com diakses 16 oktober 2021.

Myr Raswad, *27 Keutamaan Shalat Berjamaah Di Masjid*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011

Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah

R Ali Kabul M, Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta Kencana, 2017 Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004,

Roki Saputra, Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*”. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam , Universitas Islam Muhammadiyah Palembang, 2020.

Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, 1973
Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtaini, *Lebih Berkah Dengan Shalat Berjamaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim, Solo: Qaula, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, 1973.

Sitti Satriani Is, Skripsi yang berjudul “*Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membiasakan Siswa Shalat Berjamaah*”. Mahasiswa Fakultas Agama Islam , Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2016,

Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003,

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Surat Keputusan Gubernur No. 01 tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Tenaga Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh tahun 2022.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4, Jakarta : Balai Pustaka, 2007

Wawan Shofwan Sholehuddin, *Shalat Berjamaah dan permasalahannya*, Bandung : Asep Supriyatna, S.Hum, 2014



DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Mauli Nabila

Nim/Jurusan : 160402082 / Bimbingan dan Konseling Islam (BK)

Judul : Peran Muhtasib dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Juni 2022 M
22 Zulqaidah 1443 H

Fakhri

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2205/Un.08/FDK-1/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Keuchik Gampong Bitai,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Mauli Nabila / 160402082**
Semester/Jurusan : XII / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Jalan. Sri Raja Pakeh no 13 Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN MUHTASIB DALAM MENINGKATKAN SHALAT BERJAMAAH DI GAMPONG BITAI**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR-RANIRY

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 22 Juli 2022



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN JAYA BARU
GAMPONG BITAI**

JL. Sri Raja Pakeh No. 20 Banda Aceh Kode Pos 23235

10 Oktober 2022

Nomor : 145/503
Sifat : -
Hal : *Izin telah melakukan penelitian*

**Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri AR-Raniry
Di-**

Banda Aceh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dakwah dan Komunikasi UINAr-Raniry Nomor :
B.2205/Un.08/FDK-1/PP.00.9/06/2022 tanggal 17 Juni 2022, dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama : **MAULI NABILA**
N P M : 160402082
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian/riset/wawancara
dan mengambil data pada Gampong pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai bahan Skripsi
dengan judul "**Peran Mushtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjamaah Di Gampong
Bitai.**"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pedoman wawancara

PERAN MUHTASIB DALAM MENINGKATKAN SHALAT BERJAMAAH DI GAMPONG BITAI KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

Informan : Keuchik, Aparatur Gampong, ketua pemuda Gampong Muhtasib dan Masyarakat Gampong Bitai.

A. Bagaimana aktivitas pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Bitai

Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh ?

- a) Apakah masyarakat Gampong Bitai, sudah melaksanakan shalat berjamaah di meunasah ?
- b) Berapa jumlah shaf yang terisi ketika shalat berjamaah ?
- c) Apakah masyarakat antusias untuk datang ke meunasah melaksanakan shalat berjamaah ?
- d) Umur berapakah yang menjadi dominan Jamaahnya?
- e) Bagaimana pendapat bapak, Apakah shalat berjamaah itu berjalan dengan baik ?

B. Bagaimana peran Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh ?

- a) Bagaimana peran yang dilakukan oleh Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah ?
- b) Apa usaha yang dilakukan Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah ?
- c) Sejauh mana efektifitas keberadaan Muhtasib dalam peningkatan shalat berjamaah di meunasah Gampong Bitai ?

C. Bagaimana hambatan Muhtasib Gampong dalam meningkatkan shalat berjamaah di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh ?

- a) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Muhtasib dalam meningkatkan shalat berjamaah ?
- b) Adakah program meningkatkan shalat berjamaah yang tidak berjalan dengan baik dalam masyarakat ?
- c) Apa saja faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk shalat berjamaah ?
- d) Apa solusi yang tepat untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam shalat berjamaah ?



Lampiran Dokumentasi

1. Wawancara dengan bapak Husaini (Muhtasib)



2. Wawancara dengan bapak Zulkifli (Masyarakat Gampong Bitai)



3. Wawancara dengan Bapak Surya (Masyarakat Gampong Bitai)



4. Wawancara dengan Bapak Burhanuddin (Masyarakat Gampong Bitai)



5. **Kondisi Meunasah Gampong Bitai di saat sepi dan tidak ada jamaah pada waktu shalat dzuhur**



6. **Kondisi Meunasah Gampong Bitai di saat Ramai, pada waktu shalat Magrib.**



Daftar Riwayat Hidup

Identitas diri :

1. Nama lengkap : MAULI NABILA
2. Tempat / tgl.lahir : Banda Aceh, 12 Agustus 1998
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 160402082
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jln.Sri Raja Pakeh no 13. Gampong Bitai,
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
8. No hp : : 082176987605

Riwayat Hidup

1. SD : MIN TELADAN kota Banda Aceh
2. SMP : SMP N 7 Banda Aceh
3. SMA : SMA N 7 Banda Aceh

Orang tua/wali

1. Nama Ayah : Darwis Abdul Majid
2. Nama Ibu : Deliana Darwis
3. Pekerjaan Orang tua : Ayah : Pengangguran
Ibu : Ibu Rumah Tangga
4. Alamat Orang Tua : Jln. Sri Raja pakeh no.13 Gampong Bitai,
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Peneliti

Mauli Nabila